



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 46/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

YOHANES MAKUR, 65 Tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggingrong, RT.013 / RW.007, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukum yang bernama : 1. ERLAN YUSRAN, SH., MH., 2. TODING MANGGASA, SH., 3. JANGGAT YANCE, SH., 4. HIRONIMUS ARDI, SH. Keempatnya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN, S.H., M.H. & REKAN Cabang Ruteng, alamat Jalan Ulumbu Nomor 63, RT.020 / RW.06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 Juli 2017 dengan Nomor 52/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan Nomor 77/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg;

LAWAN:

1. MIKAEL JERAHUN, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggingrong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 1 semula TERGUGAT 1;
2. AGUSTINUS ABU, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kampung Narang, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 2 semula TERGUGAT 2;
3. YOSEF TOTE DURHAMAN, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Kampung Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 3 semula TERGUGAT 3;

4. FRANSISKUS NURMAN, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 4 semula TERGUGAT 4;

5. SILVESTER SION, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Narang, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 5 semula TERGUGAT 5;

6. MIKAEL MANGGUR, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 6 semula TERGUGAT 6;

7. LEONARDUS LAKUR, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 7 semula TERGUGAT 7;

8. YEREMIAS NDURUNG, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Bocak, Desa Bea Kondo, Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 8 semula TERGUGAT 8;

9. MIKAEL UNBUR, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 9 semula TERGUGAT 9;

10. HUBERTUS CABUT, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 10 semula TERGUGAT 10;

11. HENDRIKUS GAMPUR, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 11 semula TERGUGAT 11;

12. NIKOLAUS HARUT, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 12 semula TERGUGAT 12;

13. KONSTANTINUS KONI, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 13 semula TERGUGAT 13;

14. MARSELINUS NGENJANG, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 14 semula TERGUGAT 14;

15. VITALIS PANDU, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, alamat Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING 15 semula TERGUGAT 15;

Dalam hal ini Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan Terbanding 15 semula Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 12, Tergugat 14, dan Tergugat 15 diwakili oleh Tim Kuasa Hukum yang bernama : 1. GABRIEL KOU, SH. dan 2. YOHANES BAPTISTA KOU, SH., M.Hum., Keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Law Office GABRIEL KOU, SH. & Partners, alamat Jalan Anggrek, Ruteng, Flores, Telp/Fax (0385) 22679, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 58/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor 86/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 46/PEN.PDT/2018/PT KPG, tanggal 27 Maret 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Rtg, tertanggal 13 Juli 2017 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tobok (Tobok : tanah sisa) yang terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Petrus Jeharut dan Petrus Nggaduk;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Daniel Dagut, Matias Muru (alm) Sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur;
Sebelah Timur : berbatasan dengan kali Wae Maras dan tanah milik Gabriel Daut (alm);
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sebina Imbu, Mikael Manggur dan Petrus Jeharut;
2. Bahwa tanah sebagaimana yang diuraikan Penggugat di atas diperoleh Penggugat pada tahun 1971 dengan cara Penggugat terlebih dahulu meminta tanah tersebut secara adat kepada Bapak Petrus Nggaduk (almarhum) selaku Tua Gendang sekaligus Tua Teno Gendang Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, dan setelah mendapat ijin dari Bapak Petrus Nggaduk (almarhum) sebagai Tua Gendang Nggiringgong, Penggugat langsung mengerjakan tanah tersebut dengan terlebih dahulu menebas semak belukar

Halaman 4 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menanam tanaman berupa 20 (dua puluh) pohon kelapa, 90 (sembilan puluh) pohon mahoni, 16 (enam belas) pohon ampupu, 6 (enam) pohon mangga, 10 (sepuluh) pohon pinang, 15 (lima belas) pohon kemiri, 11 (sebelas) pohon pisang dan 8 (delapan) pohon bambu;

3. Bahwa selain menanam tanaman, pada bagian batas tanah Tobok aquo Penggugat membuat pagar dari tanaman pohon kedondo dan menyusun batu-batuan dengan rapih yang dimaksudkan untuk memperjelas batas tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1996 di atas tanah milik Penggugat dari Selatan ke Utara dibuka jalan raya yang menghubungkan kampung Narang menuju kampung Nggiringgong, dimana sebelum membuka jalan tersebut terlebih dahulu aparat desa meminta ijin dari Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1998 Bapak Benediktus Susul (almarhum) meminta sebagian tanah milik Penggugat tersebut untuk mendirikan rumah dan atas permintaan tersebut Penggugat menyetujuinya karena antara Penggugat dengan Bapak Benediktus Susul (almarhum) masih mempunyai hubungan keluarga. Pada saat pemberian sebagian tanah kepada Bapak Benediktus Susul (almarhum) diketahui juga oleh Tergugat 1 dan pada saat itu tidak ada orang / pihak yang keberatan termasuk Tergugat 1;
6. Bahwa pada tahun 2000 tanpa diduga para Tergugat menyerobot tanah milik Penggugat sebagaimana poin 1 di atas dan kemudian para Tergugat dibawah pimpinan Tergugat 1 membagi-bagi sebagian tanah milik Penggugat tersebut kepada para Tergugat lainnya. Pembagian tanah yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat karena pada saat itu Penggugat sedang berada di Surabaya;
7. Bahwa ada pun sebagian tanah milik Penggugat (selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa) yang dibagi dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah sengketa bidang I dikuasai oleh Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong (\pm 61 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Benedikta Susul dan Daniel Dagut (\pm 61 meter);

Halaman 5 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Adrianus Ahur (± 33 meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat (± 33 meter);
- b. Tanah sengketa bidang II dikuasai oleh Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat (± 16 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong (± 58 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak menuju Golo Ncuang (± 91 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat (± 75 meter);
- c. Tanah sengketa bidang III dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang IV;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Matias Muru (alm) sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (Alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur (± 112 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan Gabriel Daut dan kali Wae Maras (± 100 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan tanah milik Penggugat (± 147 meter);
- d. Tanah sengketa bidang IV dikuasai oleh Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Nggaduk (sekarang dikuasai Frans Nurman) (± 92 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang III (± 112 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan kali Wae Maras (± 100 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan jalan setapak menuju Golo Ncuang (± 147 meter);
- 8. Bahwa tanah sengketa bidang I, tanah sengketa bidang II, tanah sengketa bidang III dan tanah sengketa bidang IV sebagaimana disebutkan di atas adalah tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang didapatkan Penggugat dari Tua Gendang Nggiringgong pada tahun 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum, para Tergugat yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 9 juga membangun rumah semi permanen dan permanen diatas tanah sengketa;
10. Bahwa terhadap penguasaan tanah milik Penggugat oleh para Tergugat secara melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat telah melaporkan hal tersebut ke aparat Desa dan terhadap laporan tersebut sudah diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan sampai di tingkat Kecamatan tapi tidak tercapai kesepakatan;
11. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mengambil dan menguasai kembali sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat 3 dan selanjutnya Penggugat mendirikan rumah yang saat ini menjadi rumah tinggal Penggugat sementara tanah selebihnya masih dikuasai oleh Tergugat 3;
12. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat 4 atas kesadarannya sendiri mengembalikan tanah yang didapatkan pada saat pembagian tahun 2000 dari Tergugat I (vide posita angka 6) kepada Penggugat dan atas pengembalian tanah tersebut dibuatkan surat pernyataan namun saat sekarang tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Tergugat 4;
13. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum membagi tanah, menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah Tobok milik Penggugat yang diperoleh pada tahun 1971 dari Tua Gendang Nggiringgong, Desa Cambir Leca, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan kepada siapa yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk mengganti segala kerugian yang terjadi, karena itu sangat beralasan dan wajar secara hukum jika kepada Para Tergugat dihukum atau diwajibkan untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus atas besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian kerugian sebagai berikut;
 - a. Kerugian kehilangan hak untuk memanen hasil kebun dan mengolah tanah sengketa selama 17 tahun (sejak tahun 2000 – tahun 2017) x @ Rp 2.000.000,- = Rp. 34.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian karena kehilangan hak apabila tanah aquo disewakan kepada orang lain sejak tahun 2000 – 2017 (17 tahun x @ Rp. 1.500.000,-) = Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karena secara hukum para Tergugat bukanlah pemilik dari tanah-tanah sengketa, maka wajar dan beralasan hukum pula para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh para Tergugat, maka bersama ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah objek sengketa aquo;

Berdasarkan uraian bersahaja di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Tobok yang terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Petrus Jeharut dan Petrus Nggaduk;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Daniel Dagut, Matias Muru (Alm), Sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (Alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kali Wae Maras dan tanah milik Gabriel Daut (alm);

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sebina Imbu, Mikael Manggur dan Petrus Jeharut;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh secara adat Manggarai dari Tua Gendang Nggiringgong pada tahun 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum Tanah-Tanah Sengketa, yakni :
- Bidang I yang dikuasai Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong (\pm 61 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Benedikta Susul dan Daniel Dagut (\pm 61 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Adrianus Ahur (\pm 33 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat (\pm 33 meter);
 - Bidang II yang dikuasai Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat (\pm 16 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong (\pm 58 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak menuju Golo Ncuang (\pm 91 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat (\pm 75 meter);
 - Bidang III yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang IV;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Matias Muru (Alm) sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (Alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur (\pm 112 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan Gabriel Daut dan kali Wae Maras (\pm 100 meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan tanah milik Penggugat (\pm 147 meter);
 - Bidang IV yang dikuasai Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Nggaduk (sekarang dikuasai Frans Nurman) (\pm 92 meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang III (\pm 112 meter);
 - Sebelah Timur berbatasan kali Wae Maras (\pm 100 meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan jalan setapak menuju Golo Ncuang (± 147 meter);
adalah satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang diperoleh secara adat Manggarai dari Tua Gendang Nggiringgong pada tahun 1971;
- 5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 (empat) di atas adalah tanah milik Penggugat;
- 6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa milik Penggugat dan mendirikan rumah di atasnya adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 7. Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
- 8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ketika putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- 9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Bila Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah menyatakan untuk memperbaiki Surat Gugatannya sebagaimana termuat dalam perbaikan gugatan tanggal 25 September 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exeptio Plurium Littis Cosortium);

- a. Bahwa Subyek hukum Tergugat gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang Pihak, sebab selain Para Tergugat secara faktual masih ada orang lain yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang tidak



digugat oleh Penggugat menjadi Pihak dalam perkara a quo dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah sengketa bidang I yaitu sdr. ADRIANUS AKUR dan sdr. HENDRIKUS GAMPUR;
- Tanah sengketa bidang II yaitu sdr. STANISLAUS HASU dan sdr. VINSENSIUS JEBARU;

Bahwa dengan tidak ditariknya saudara ADRIANUS AKUR, saudara HENDRIKUS GAMPUR, saudara STANISLAUS HASU dan saudara VINSENSIUS JEBARU sebagai Pihak dalam perkara ini, maka sebyek hukum Tergugat gugatan Penggugat tidak sempurna (pluriun Litis consortium), konsekwensi yuridisnya sesuai ketentuan hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijke verklaard);

- b. Bahwa terkait Para Pihak atau subyek gugatan M.Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 112 berpendapat, "sebagai bentuk error in persona yang lain disebut Plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, karena itu gugatan mengandung error in personan dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang Pihak". Lebih lanjut pada halaman 113 M.Yahya Harahap berpendapat : "Kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga beberbentuk plirium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- c. Bahwa Doktrin hukum M.Yahya Harahap,S.H.,M.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 439 menyatakan : Exceptio plurium litis consortium, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat



tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena Pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuurlibel);

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (obscurlibel) karena dalil gugatan Penggugat isinya tidak jelas atau gelap (onduidelijke) sebab :

2.1. Bahwa pada point 1 posita jo point 3 petitum gugatan Penggugat dengan jelas, tegas dan terang benderang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tobok (Tobok : tanah sisa) yang terletak di Weis, kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan luas \pm 2.500 M2. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Petrus Jeharut dan Petrus Nggaduk;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Daniel Dagut, Matias Muru (alm) sekarang dikuasai oleh Mikael Udur dan Gabriel Daut (alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kali Wae Maras dan tanah milik Gabriel Daut (alm);

Sebelah Barat : berbatasan dengan: tanah milik Sebina Imbu, Mikael Manggur dan Petrus Jeharut;

Bahwa Tanah sebagaimana diuraikan Penggugat diatas diperoleh pada tahun 1971 dengan cara Penggugat terlebih dahulu meminta tanah tersebut secara adat kepada bapak Petrus Nggaduk (almarhum) selaku Tua Gendang sekaligus Tua Teno Gendang Nggiringgong,dst. (vide point 2 posita gugatan);

Bahwa pada point 7 huruf a,b,c dan d Posita jo point 4 a,b,c dan d Petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengenai Perincian ukuran



sebagian tanah milik Penggugat (sebagai tanah sengketa) yaitu sebanyak 4 (empat) bidang yang dibagi dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang berukuran/luas $\pm 50.000 \text{ M}^2/5 \text{ ha.}$ dengan demikian sangat jelas telah terjadi perbedaan yang sangat signifikan dengan ukuran/luas tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam point 1 Posita jo point 3 Petitum gugatan Penggugat yang hanya berukuran/luas $\pm 2.500 \text{ M}^2 / 1/4 \text{ ha.}$ dalam perkara ini. Bahwa dengan demikian sangat jelas adanya perbedaan yang sangat signifikan antara luas/ukuran tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan/didalilkan pada point 1 Posita gugatan Penggugat dengan ukuran/luas tanah sengketa yang menurut dalil Penggugat merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat dalam point 1 posita gugatan, berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum patut dipersoalkan apa yang menjadi alasan dan/atau dasar bagi saudara Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat pada point 1 posita gugatan yang berukuran/luas $\pm 2.500 \text{ M}^2.$ hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kalau apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, konsekwensi yuridisnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima/NO;

2.2. Bahwa demikian juga mengenai batas-batas tanah sengketa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya sebab batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

2.2.a. Tanah Sengketa Bidang I. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Narang Ngginggong. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya menuju SMPN 7;

2.2.b. Tanah Sengketa Bidang II. Sebelah Barat berbatasan dengan Sebina Imbu;

2.2.c. Tanah sengketa Bidang III. Sebelah Barat berbatasan dengan Fransiskus Nurman (Tergugat 4) dan tanah milik Yosef Tote Durhaman (Tergugat 3). Bahwa pada tahun 2003 sdr. Yeremias Ndurung meratakan tanah dan membangun fundasi rumah diatas tanah miliknya yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Tua Teno bapak Mikael Jerahun pada tahun 2000, namun diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan sdr. Yeremias Ndurung, sdr. Penggugat menghancurkan/ merusak fundasi rumah milik sdr. Yeremias Ndurung dan atas perbuatan sdr. Penggugat tersebut sdr. Yeremias Ndurung langsung melaporkan tindakan sdr. Penggugat kepada Kepolisian di Polsek Satar Mese di Iteng dan atas perbuatan/tindakan Penggugat tersebut, maka pada tahun 2003 Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan terhadap Penggugat dengan hukuman Percobaan selama 4 bulan;

2.2.d. Tanah sengketa bidang IV. Sebelah Utara berbatasan dengan Mikael Manggur (Tergugat 6), Sebelah Selatan berbatasan dengan Fransiskus Nurman (Tergugat 4);

Bahwa oleh karena Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No.81K/Sip/1971);

2.3. Bahwa gugatan sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat Tidak menguraikan secara terperinci dan jelas tentang batas-batas sertaluas bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak sempurna dan hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.565 K/Sip/1973);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard/No), karena selain alasan tersebut diatas, juga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8 Rv yang mensyaratkan, "pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (process doelmatigheid)"

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian eksepsi, mohon dianggap dan/atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo, khususnya yang bertentangan dengan hukum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil poin 1 posita gugatan Penggugat sebab yang benar baik de jure maupun de facto tanah tersebut terletak di Lingko Weis pembagian dari bapak PETRUS NGGADUK,alm. (ayah dari Penggugat, Tergugat 6 MIKAEL MANGGUR dan Tergugat 4 FRANSISKUS NURMAN) yang diperoleh berdasarkan pembagian Lingko WEIS oleh Tua Teno kampung Nggiringgong CACA,alm. pada tahun 1953 dalam bentuk Lodok/sarang laba-laba kepada 7 (tujuh) orang warga Gendang Nggiringgong yaitu (1). Caca,alm. (2). Ngganggung,alm. /ayah dari Tergugat 7 Leonardus Lakur, (3). Gaur,alm. /ayah dari Tergugat 1 Mikael Jerahun, (4). Matias Muru,alm./ayah dari Tergugat 9 Mikael Undur, (5). Gaus,alm./ayah dari Tergugat 10 Hubertus Cabut, (6). Gagu,alm. /ayah dari Tergugat 15 Vitalis Pandu, (7). Petrus Nggaduk,alm./ ayah dari Penggugat, Tergugat 4 Fransiskus Nurman dan Tergugat 6 Mikael Manggur;
 3. Bahwa pada tahun 2000 Tua Teno Lingko Weis bapak Mikael Jerahun/T1 mengundang dan bermusyawarah dengan semua ahli waris/pemilik tanah di Lingko Weis berdasarkan pembagian tahun 1953 dan disepakati Pembagian tanah di Lingko Weis ditata ulang dari bentuk Lodok menjadi bentuk baris/segi empat sesuai dengan keadaan / kondisi jalan yang sudah dirintis oleh Pemerintah Desa Hilihintir sekarang Desa Cambir Leca pada tahun 1996, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2000 pembagian/penataan ulang tanah di Lingko Weis dilaksanakan oleh bapak Mikael Jerahun/Tergugat 1 sebagai Tua Teno menggantikan bapak Caca,alm. namun tidak semua tanah di Lingko Weis dibagi/ditata ulang tetapi hanya untuk 6 (enam) pemilik ladang berdasarkan pembagian pada tahun 1953, sedangkan bagian dari bapak Petrus Nggaduk,alm. tidak dibagi/ditata ulang karena salah satu ahli waris dari bapak Petrus Nggaduk,alm. yaitu sdr. Penggugat berkeberatan untuk membagi tanah milik bapak Petrus Nggaduk,alm. tersebut kepada saudar-saudaranya atau ahli waris yang lain dari bapak Petrus Nggaduk,alm. Yaitu Tergugat 4 sdr. Fransiskus Nurman dan Tergugat 6 sdr. Mikael Manggur;
 4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengizinkan tanah milik/warisan dari bapak Petrus Nggaduk,alm. untuk ditata ulang dan membagikan tanah tersebut kepada saudara-saudaranya, sehingga Tua Teno Gendang kampung Nggiringgong membagikan / memberikan sebagian tanah milik 6

Halaman 15 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) orang yang mendapat pembagian pada tahun 1953 kepada Tergugat 4 Fransiskus Nurman dan Tergugat 6 Mikael Manggur;
5. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 2 posita gugatan Penggugat dalam perkara ini, karena yang benar pada tahun 1969 bapak Petrus Nggaduk, alm. dan Mikael Jerahun /Tergugat 1 yang mengerjakan dan menanam jagung, ubi serta tanaman umur panjang berupa kayu ampupu dan Kelapa di tanah milik mereka di Lingko Weis, sedangkan sdr. Penggugat pada tahun 1968 baru tamat Sekolah Dasar /SR dan belum menikah, kecuali sdr. Mikael Manggur/Tergugat 6 pada saat itu ikut membantu bapak Petrus Nggaduk, alm. mengerjakan tanah milik mereka di Lingko Weis yang diperoleh berdasarkan Pembagian Tua Teno CACA, alm. pada tahun 1953;
 6. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil point 3 dan 4 posita gugatan Penggugat karena yang benar tanah sengketa bukan tanah tobok tetapi tanah Lingko Weis dan yang mengerjakan dan membuat pagar serta menanam pohon ampupu dan kelapa di tempat pembagian bapak Gaur, alm. adalah Tergugat 1 Mikael Jerahun. Bahwa Pembukaan jalan di Lingko Weis pada tahun 2000 bukan tahun 1999 oleh aparat Desa adalah atas dasar kesepakatan dan persetujuan semua warga kampung Nggiringgong yang mempunyai pembagian/tanah di Lingko Weis oleh Tua Teno Kampung Nggiringgong bapak CACA, alm. pada tahun 1953;
 7. Bahwa tidak benar dalil poin 5 posita gugatan Penggugat sebab yang benar tempat tanah mendirikan rumah oleh ibu Benedikta Susul tahun 1998 adalah tanah miliknya sendiri warisan dari suaminya bapak Muru, alm. yang diperoleh berdasarkan pembagian Lingko Weis oleh Tua Teno Caca, alm. tahun 1953, pada saat mendirikan rumah tersebut sdr. Penggugat mempersoalkannya dan melaporkan kepada Kepala Dusun Narang, atas laporan Penggugat tersebut Kepala Dusun Narang memanggil saksi-saksi antara lain Tua Teno Gendang Nggiringgong yang juga sebagai penerima tanah pada waktu pembagian Lingko Weis oleh Tua Teno Caca, alm. tahun 1953 dan dari keterangan semua saksi yang merupakan ahli waris dari para Penerima tanah di Lingko Weis tahun 1953 semuanya menerangkan bahwa tanah tempat mendirikan rumah dari ibu Benedikta Susul adalah tanah miliknya sendiri berdasarkan pembagian Lingko Weis oleh Tua Teno Gendang Nggiringgong bapak CACA, alm. tahun 1953 yang diterima oleh suaminya bapak Maru, alm.;

Halaman 16 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 6 posita gugatan Penggugat sebab yang benar pada tahun 2000 atas kesepakatan dan persetujuan semua ahli waris Pemilik tanah di Lingko Weis yang diperoleh berdasarkan pembagian Tua Teno gendang Nggiringgong bapak CACA,alm. tahun 1953, tanah lingko Weis dibagi/ditata ulang hanya untuk 6 (enam) orang/bidang) sedangkan bagian dari bapak Petrus Nggaduk,alm. /ayah dari Tergugat 4 sdr.FRANSISSKUS NURMAN dan Tergugat 6 sdr. MIKAEL MANGGUR tidak dibagi/ditata ulang karena Penggugat berkeberatan tanah warisan dari bapak Petrus Nggaduk tersebut dibagikan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 6 yang juga sebagai anak/ahli waris dari bapak Petrus Nggaduk,alm. yang mempunyai hak yang sama dengan Penggugat untuk mendapat dan memiliki harta warisan ic. tanah dilingko Weis;
9. Bahwa tidak benar dalil point 7 posita gugatan Penggugat sebab yang benar tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari Para penerima tanah di Lingko Weis berdasarkan pembagian Tua Teno kampung /gendang Nggiringgong bapak CACA,alm. tahun 1953;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil point 8, 9 dan 10 posita gugatan Penggugat karena tidak benar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya sebab sesuai fakta dan keadaan yang sebenarnya tanah sengketa bidang I, tanah sengketa bidang II, tanah sengketa bidang III dan tanah sengketa bidang IV sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari bapak CACA,alm., bapak GAUR,alm. bapak Ngganggung,alm. bapak MURU,alm. bapak Gagu,alm. dan rumah permanen milik Para Tergugat tersebut didirikan diatas rumah milik Para Tergugat sendiri berdasarkan alas hak yang sah secara hukum, yaitu pembagian tanah Lingko Weis tahun 1953 oleh Tua Teno kampung Nggiringgong bapak CACA,alm. dan pada Saat Penggugat melaporkan hal tersebut sampai ketingkat Kecamatan justru sdr. Penggugat sendiri Yang tidak menghadiri pertemuan terseut;
11. Bahwa tidak benar dalil poin 11 posita gugatan Penggugat sebab yang benar pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 03.00 dini hari sdr. Penggugat membangun rumah diatas tanah milik Yosef Tote Durhaman yang diperoleh berdasarkan pembagian Lingko Weis tahun 1953 dengan tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, atas perbuatan Penggugat tersebut sdr. Yosef Tote Durhaman melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Kepala Desa Cambir Leca dan diteruskan kecamat Satar Mese di Iteng, namun terhadap hasil penyelesaian masalah tersebut ditolak oleh sdr. Penggugat;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 12, 13 dan 14 posita gugatan Penggugat dan mohon ditolak sebab tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Karena tanah sengketa adalah milik para Tergugat berdasarkan pewarisan dari Para Pewaris yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembagian Lingko Weis tahun 1953 oleh Tua Teno Kampung Nggiringgong bapak CACA, alm. Penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab Tergugat menempati dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yaitu karena Pewarisan;

Bahwa secara hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW. maka harus dipenuhi 5 syarat atau unsur yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah :

1. Melanggar kewajiban hukum si Pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan ketidak hati-hatian;

Bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badania, kehormatan serta nama baik dsb.) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum yaitu karena pewarisan dari Para Pewaris yaitu mereka yang memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan pembagian Lingko Weis pada tahun 1953;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka dalam perkara ini Para Tergugat tidak pernah melakukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat tetapi Para Tergugat menempati dan menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum. sehingga secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil point 15 dan 16 posita gugatan Penggugat mohon ditolak karena tidak berdasar, secara hukum sebab Para Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum;

Berdasarkan segala uraian serta penjelasan di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaring/NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak menyampaikan Replik begitu juga para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan Duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat dikaitkan dengan jawaban-jawaban Terbanding semula Tergugat maupun bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Rtg, tanggal 19 Februari 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.546.000,- (Tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Rtg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2018, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Rtg, tanggal 19 Pebruari 2018 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada :

- Kuasa Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15;
- Terbanding 4 Fransiskus Nurman semula Tergugat 4;
- Terbanding 11 Mikael Undur semula Tergugat 11;
- Terbanding 13 Konstantinus Koni semula Tergugat 13;

Semuanya pada Hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahawa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng kepada Kuasa Hukum Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan Terbanding 15 semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan Tergugat 15 pada tanggal 13 Maret 2018, sedangkan untuk Terbanding 4 dan Terbanding 11 diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng melalui Kepala Desa Cambir Leca pada tanggal 13 Maret 2018, dan kepada Terbanding 13 semula Tergugat 13, Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan langsung oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 tertanggal 20 April 2018;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Terbanding 4 semula Tergugat 4;
- Terbanding 11 semula Tergugat 11;
- Terbanding 13 semula Tergugat 13;

Semuanya pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Rtg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 5 Maret 2018, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam teggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Rtg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 5 Maret 2018, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan Terbanding 15 semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan Tergugat 15, dan kepada Terbanding 4, 11 dan Terbanding 13 semula Tergugat 4, 11 dan Tergugat 13 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam teggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomo 19/Pdt.G/2018/PN Rtg, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 dan 15 semula

Halaman 21 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 dan 15 tanpa dihadiri oleh Terbanding 4, 11 dan 13 semula Tergugat 4, 11 dan 13 yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut diatas maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 21 Pebruari 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut di atas, maka Pembanding semula semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 12 aret 2018 sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan atas bunyi pertimbangan hukum serta diktum putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Rtg, tanggal 19 Februari 2018 yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3546.000,- (tiga juta lima ratus empat pulu enam ribu rupiah);

A. Tentang Pertimbangan Hukum

Adapun keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding atas pertimbangan hukum serta dictum putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / Penggugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng)pada halaman 20 s/d 21 yang berpendapat bahwa : "Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap masing-masing obyek sengketa perkara aquo Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Obyek ke-satu

Utara : Jalan raya

Selatan : Benediktus Susul dan Daniel Dagut

Timur : Adrianus Ahur

Halaman 22 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Menurut Penggugat tanah Penggugat sedangkan menurut para Tergugat tanah milik Vitalis Pandu.
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh T-12,T13,T14 dan T-15
 - Obyek Ke-Tiga
 - Utara : Berbatasan dengan Frans Nurman (T.4) dan obyek sengketa bidang 4 (empat)
 - Selatan : Berbatasan dengan Marselinus Dandur
 - Timur : Berbatasan dengan Gabriel Daut dan Kali Wae Maras
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Obyek Ke-Empat
 - Utara : Tanah milik Bapak Petrus Nggaduk
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat dan Obyek sengketa bidang 3 (tiga).
 - Timur : Berbatasan dengan Kali Wae Maras
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon kayu, kemiri, cengkeh, manga dan kelapa;
 - Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 4, Tergugat, 5 Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;
2. Bahwa Pembading/Penggugat menolak dengan Tegas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi: bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 3 November 2017 yang terlampir dalam berita acara diketahui bahwa tidak dapat perbedaan atas batas-batas yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, sedangkan terhadap letak ukuran dan luas tanah obyek sengketa perkara aquo para pihak telah menyetujui dan menunjuk pada lokasi obyek/tanah yang sama sebagaimana dalam gambar peta lokasi obyek sengketa dalam berita acara sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat berita acara hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa haruslah menjadi fakta tetap dalam dalam perkara aquo; karena menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut serta nenunjukan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan selama Pemeriksaan Setempat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Sudikno M., S.H., Pemeriksaan Setempat atau Descente ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihatsendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. (Sudikno M., S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hal 266). Dan menurut M.Yahya Harahap, tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa jika barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal 781). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat memerintahkan bahwa : “Sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari Pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Perkara. Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara”.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memutuskan perkara aquo, sebab fakta Pemeriksaan Setempat tanggal 3 November 2017 adalah sebagai berikut :

Tentang Batas Obyek	Batas Sebelah Barat :
Sengketa Bidang I :	❖ Menurut Terbanding /para Tergugat dalam eksepsinya Barat berbatasan dengan jalan raya menuju SMP.7.

Halaman 24 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Obyek
Sengketa Bidang I

Tentang Batas Tanah
sengketa Bidang III

- ❖ Menurut Pembanding / Penggugat barat berbatasan tanah milik Penggugat.
- ❖ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat para Terbanding / Para Tergugat bukan lagi menunjukan jalan raya menuju SMP.7 akan tetapi para Terbanding / Para Tergugat menunjukan batas bagian Barat tanah sengketa bidang 1 adalah tanah milik Vitalis Pandu (T.15);
- ❖ Menurut Pembanding/Penggugat yang menguasai tanah sengketa bidang I (satu) adalah Nikolaus Harut T-(12), Konsntantinus Koni (T-13), Marselinus Ngenjang (T-14) dan Vitalis Pandu (T-15).
- ❖ Menurut Terbanding/Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa bidang I adalah Nikolaus Harut T-(12), Marselinus Ngenjang (T-14) dan Vitalis Pandu (T-15).
- ❖ Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 3 November 2017, Tergugat Konstantinus Koni (T-13) juga ikut menunjukan tanah yang dikuasainya. Bahkan sampai dengan diputusnya perkara aquo tanggal 19 Februari 2018 Tergugat Konstantinus Koni (T-13) hadir dalam persidangan.
- ❖ Batas Utara
- ❖ Menurut Pembanding / Penggugat Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang 4 (empat)
- ❖ Menurut Terbanding / Para Tergugat Utara berbatasan dengan Frans Nurman (T.4) dan obyek sengketa bidang IV.
- ❖ Hasil Pemeriksaan Setempat Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah obyek sengketa bidang IV.
- ❖ Batas Barat
- ❖ Menurut Pembanding / Penggugat Barat Berbatasan dengan Jalan Raya Narang- Nggiringging dan tanah milik Penggugat.

Halaman 25 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG



Tentang Batas Tanah
sengketa Bidang IV

- ❖ Menurut Terbanding/Para Tergugat Barat berbatasan dengan Frans Nurman (T.4) dan tanah milik Yosef Tote Durhaman.
- ❖ Hasil Pemeriksaan Setempat Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang-Nggirinnggong dan tanah milik Penggugat.
- ❖ Batas Utara
- ❖ Menurut Terbanding/para Tergugat dalam eksepsinya Utara berbatasan dengan Mikael Manggur (T- 6)
- ❖ Menurut Pembanding/Penggugat Utara berbatasan tanah milik Petrus Nggaduk yang sekarang dikuasai oleh Frans Nurman.
- ❖ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat para Terbanding / Para Tergugat menunjukkan, Utara berbatasan dengan tanah milik Goris Onggot;

Dari fakta sebagaimana yang diuraikan di atas maka kami memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenaan menerima permohonan Banding dari Pembanding dan menolak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Jika merujuk pada pendapat Sudikno M.,S.H. dan Yahya Harahap, S.H. serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat yang mewajibkan Ketua/Majelis Hakim untuk merinci secara jelas dan tegas tentang letak, luas, batas-batas maupun situasi tanah obyek sengketa di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diketemukan pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 3 November 2017 atas tanah obyek sengketa aquo sebagaimana diuraikan di atas, maka pemeriksaan setempat pada tanggal 3 November 2017 atas tanah obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan standar operasional dan prosedur pemeriksaan setempat dan hukum acara serta tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya sehingga tidak jelas dan tidak tegastentang letak, luas, batas-batas, ukuran maupun situasi tanah obyek sengketa perkara aquo. Ketidakjelasan tentang letak, luas, batas-batas, ukuran maupun situasi tanah obyek sengketa perkara aquo mengakibatkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) bahwa terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi karena berpotensi tanah obyek sengketa tidak dapat dieksekusi (non executable)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merugikan Pembanding / Penggugat apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) bahwa terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi maka Pembanding / Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Kupang) agar diadakan Pemeriksaan Setempat lagi / Pemeriksaan Setempat ulang atas tanah obyek sengketa aquo. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Perkara Perdata Nomor : 161 /PDT/2011/PT-MDN tanggal 19 April 2011 : Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan batas-batas tanah terperkara tersebut kemudian Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah terperkara menjadi tidak jelas dan akan menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Pengadilan Tinggi memandang perlu diadakan Pemeriksaan Setempat lagi / Pemeriksaan Setempat ulang;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding/ Penggugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya sebelum Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan akhir agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- ❖ Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat ulang atas tanah sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Weis-Nggiringgong, Desa Cambir, Kecamatan SaSatar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut;
- ❖ Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Ruteng selekasnya mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut ke Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
- ❖ Menunda Penetapan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding / Penggugat pada angka 1 dan 2 dalam Pertimbangan hukum di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Pembanding / Penggugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada halaman 27 yang berpendapat bahwa :

Halaman 27 dari 62, Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan untuk alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973 ; menimbang bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengulas materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa pokok perkara aquo sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige data) dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW) yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu;
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. Bertentangan dengan kesusilaan
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.1 berupa surat Pernyataan Penyerahan Kembali tanah Milik Yohanes Makur yang dibuat Yohanes Makur dan Frans Nurman pada tanggal 12 Desember 2015 dan alat bukti bertanda P-2 berupa surat pernyataan dari Daniel Dagut yang dibuat oleh Daniel Dagut pada tanggal 19 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak dari Yohanes Makur (Penggugat) Frans Nurman, (Tergugat 4) dan Daniel Dagut, dimana surat-surat tersebut tidak diketahui oleh Pejabat yang berwenang sehingga nilai kekuatan alat bukti surat tersebut tidaklah sempurna atau tidak mengikat; karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) dalam mencermati bukti Surat bertanda P-1 berupa ; Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Tanah milik Yohanes Makur; bahwa yang membuat surat Penyerahan Kembali itu adalah Bapak Frans Nurman (Tergugat 4) Bukan Yohanes Makur, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS NURMAN merasa bahwa tanah yang diperolehnya atas Pembagian Mikael Jerahun (T-1) tahun 2000 adalah benar-benar tanah tobok milik Yohanes Makur; sehingga atas kesadarannya FRANS NURMAN (Tergugat 4) membuat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali atas dasar inisiatifnya sendiri pada tanggal 12 Desember 2015;

Demikian pun halnya dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan dari Bapak Daniel Dagut yang dibuat oleh Daniel Dagut pada tanggal 19 Oktober 2017. Bahwa Bapak Daniel Dagut adalah saksi batas bagian Selatan tanah Tobok milik Yohanes Makur; hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding /Penggugat yang bernama KRISPINUS TAMUR.(Anak Kandung Daniel Dagut). Namun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tidak mempertimbangkan kesaksian dari Saksi Pembanding/ Peggugat dalam putusan perkara aquo. Oleh karena itu kami memohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang agar sudi kiranya mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama;

3. Bahwa Bahwa Pembanding / Peggugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada halaman 28 yang berpendapat bahwa :
"Menimbang, terhadap alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kwitansi yang dibuat oleh Adrianus Jehatut pada tanggal 13 September 1993 dan alat bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat oleh YOHANES MAKUR dan ADRIANUS JEHAUTUT PADA TANGGAL 31 Maret 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa nbukti surat tersebut tidaklah menerangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah sengketa, melainkan bukti surat tersebut hanya menerangkan jual beli tanah antara YOHANES MAKUR dan ADRIANUS JEHAUTUT dimana ADRIANUS JEHAUTUT yang menjadi saksi dari Peggugat pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui darimana Peggugat memperoleh tanah tersebut;
"Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-5 berupa silsilah keturunan yang dibuat oleh Kepala Desa Cambir Leca pada tanggal 18 Oktober 2017 dan alat bukti surat bertanda P-6 Foto Copy Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng pada tanggggal 13 Desember 2002, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya menerangkan silsilah Keturunan dari Peggugat dan Tergugat; Menimbang bahwa terhadap saksi saksi yang diajukan oleh Peggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli tanah dari Penggugat saksi mengetahui dari Penggugat jika tanah sengketa secara keseluruhan adalah milik Penggugat saksi PETRUS JEHARUT pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui dari tua gendang Nggiringgong yaitu PETRUS NGGADUK bahwa tanah sengketa adalah tanah tobok milik penggugat sejak tahun 1971. Saksi KRISPINUS TAMUR pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa; menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi ADRIANUS JEHATUT mengenai kepemilikan tanah Penggugat didasarkan yang didengar dari orang lain (testimonium de auditu) yang didapat karena mendengar cerita dari Penggugat sendiri, sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, sedangkan saksi PETRUS JEHARUT dan saksi KRISPINUS TAMUR, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling bersesuaian serta tidak pula didukung oleh alat bukti lainnya; karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum sebab bukti surat bertanda P-3 s/d P-4 berupa ; Kuitansi yang dibuat oleh ADRIANUS JEHATUT pada tanggal 13 September 1993; merupakan bukti pembayaran yang Sah atas pembelian sebagian tanah tobok milik Yohanes Makur yang terletak di Weis-Nggiringgong, Desa Cammbir Leca sekarang (dulu desa Hilibintir), Kecamatan Satar Mese Barat sekarang (dulu Kec.Satar Mese) Kab.Manggarai yang sekarang berbatasan bagian Timur tanah sengketa bidang I, oleh karena tanah yang dibeli oleh Adrianus Jehatut tahun 1993 itu merupakan tanah satu kesatuan tanah tobok milik bapak Yohanes Makur, maka menurut hemat kami Kwitansi yang dibuat oleh Adrianus Jehatut adalah "salah satubukti persangkaan" bahwa tanah obyek sengketa masih satu kesatuan tanah tobok milik Yohanes Makur. Demikian pun halnya dengan surat bertanda P-4 berupa; Surat Perjanjian Jual Beli tanah yang dibuat oleh Yohanes Makur dan Adrianus Jehatut pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Alat Bukti yang SAH dan patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sebab Surat bertanda P-4 tersebut merupakan Surat Perjanjian Jual beli sebagian tanah tobok milik Yohanes Makur harus menjadi fakta tetap dalam perkara aquo.

Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kedelapan Penerbit Liberty Yogyakarta hala 165) mengemukakan bahwa; kalau tanda tangan akta dibawah tangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui, maka itu berarti bahwa keterangan atau pernyataan di atas tanda itu adalah keterangan atau pernyataan dari pada si penanda tangan. Kekuatan pembuktian formil dari akta dibawah tangan ini sama dengan pembuktian secara formil dari akta otentik. Jadi disini telah pasti bagi siapa pun bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan yang mencatat apa yang ada dalam pihak yang berkepentingan.

Menurut Prof.Subyektu S.H menyatakan bahwa Akte itu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang terpenting untuk suatu akte adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan (Hukum Pembuktian, Penerbit Pt.Pradnya Paramita hal 25) ;

4. Bahwa tanah sengketa adalah benar tanah toboak sebab baik de jure maupun de facto tanah tersebut dari tahun 1971 Pembanding / Penggugat telah menggarap tanah obyek sengketa. Bahwa sesuai dengan Pasal 1915 KUH Perdata : Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Pasal 173 HIR : Persangkaan-persangkaan belaka, yang tidak berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam pemutusan perkaranya, apabila persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu dan cocok satu sama lain. Pasal 310 RBG : Persangkaan / dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain. Dari bukti yang bertanda P.3 s/d P.4 diajukan yang ajukan oleh Pembanding / Penggugat dalam persidangan perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan pasal 1915 KUH Perdata tentang Persangkaan, sebab transaksi jual beli antara Yohanes Makur dan Adrianus Jehatut masih merupakan tanah satu kesatuan tanah toboak milik Yohanes Makur. Oleh karena itu kami mohon yang Yang Mulia Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang berkenan mengabulkan gugatan dari Pembanding / Penggugat aaserata menolak putusan Majelis Pengadilan Negeri Ruteng; Hal ini sejalan dengan Putusan MA-RI No.991.K/Sip/1975, tanggal 24 Juli 1958: Dugaan (Persangkaan) Pengadilan Tinggi tentang adanya hubungan dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak sesuai dengan dugaan/persangkaan yang dibolehkan oleh Undang-Undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan dugaan/persangkaan tersebut pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna dan pula saksi-saksi tersebut memberi keterangan tidak di bawah sumpah;

bukti :

5. Adapun dari bentuk dan isi alat bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa seluruh isi surat ditulis cetak oleh FRANS NURMAN (Tergugat 4) sebagai pengakuan Penyerahan kembali tanah yang diperolehnya atas pembagian MIKAEL JERAHUN (Tergugat 1) tahun 2000 yaitu terdiri atas : tanda tangan (handtekening, signature), tanda tangan di atas materai, tulisan cetak di atas materai, nama-nama saksi-saksi, tempat tanda tangan buat surat Penyerahan kembali tanah (Nggirinnnggong), Nama Pemilik Tanah awal, YOHANES MAKUR. Mencermati bentuk dan isi bukti surat P-1 di atas, maka syarat-syarat formil dan materiil yang melekat pada alat bukti surat P-1 telah terpenuhi, sehingga Surat Penyerahan Kembali Tanah milik YOHANES MAKUR dianggap sebagai ABT yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBG (Pasal 1878 KUHPerdara), hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4669 K/Pdt/1985 tanggal 14 Juli 1987. Bahwa kekuatan pembuktian dan kebenaran isi bukti surat P-1 tersebut didukung pula oleh bukti surat P.2, P.3, dan P.4. Dari bukti surat P.2 diperoleh fakta hukum bahwa saksi Kripinus Tamur selaku saksi batas bagian Selatan tanah toboik milik Yohanes Makur membenarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding / Penggugat Yohanes Makur; Dari bukti surat P.3 diperoleh fakta hukum bahwa Kuitansi Pembelian sebagian tanah toboik milik Yohanes Makur yang dibuat oleh Yohanes Makur dan Adrianus Jehaput dan Saksi Adrianus Jehatut membenarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding / Penggugat Yohanes Makur ; dari bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta hukum bahwa Surat jual beli tanah yang dibuat oleh Yohanes Makur dan Adrianus Jehatut dan diketahui oleh Kepala Desa Setempat; dari bukti Surat bertanda P-5 diperoleh fakta hukum bahwa benar silsilah keturunan bapak PETRUS NGGADUK dan Mama LUSIA LUA adalah 1. Sabina Imbu. 2. Mikael Manggur, 3. Yohanes Makur, Martina Njut, 4. Wihelmina Tija, 5. Petronela Jemanut, 6. Fransiskus Nurman, dari bukti silsilah ini diperoleh fakta hukum bahwa Mama LUSIA LUA sebelum menikah dengan PETRUS NGGADUK Telah melahirkan seorang anak yang bernama MIKAEL JERAHUN dengan demikian kedudukan MIKAEL JERAHUN (Tergugat 1) adalah ANAK BAWAAN DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA LUSIA LUA dan ANAK TIRI dari bapak PETRUS NGGADUK. Oleh karena itu secara hukum MIKAEL JERAHUN Tidak mempunyai hak untuk membagi-bagi tanah milik PETRUS NGGADUK (Alm) ;Daribukti surat P-6 Foto kopy Surat Permandian yang dikeluarkan oleh keuskupan Ruteng pada tanggal 13 Desember 2002 diperoleh fakta hukum bahwa MIKAEL JERAHUN (Tergugat 1) bukan anak kandung dari Bapak PETRUS NGGADUK (Alm) oleh karena Mikael Jerahun adalah anak Tiri dari Bapak PETRUS NGGADUK maka konskwensinya yuridisnya Mikael Jerahun (Tergugat 1) tidak bisa membagi-bagi tanah milik dari bapak Petrus Nggaduk (alm) demikian pun pengakuan Mikael Jerahun selaku Tua Teno bahwa yang seharusnya yang menjadi tua Teno Nggiringgong itu adalah AHLI WARIS dari Bapak PETRUS NGGADUK (Alm);

- a. Tanah Obyek Sengketa Bukanlah Tanah Lingko :
Pendapat Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai - Universitas Nusa Cendana tersebut sejalan dengan Pendapat Maribeth Erbdan pendapat Fransiskus Bustan (Dosen Undana Kupang) dan Ni Wayan Sumitri (Dosen IKIP PGRI Denpasar) :
- b. Maribeth Erb dalam bukunya yang berjudul "Vanishing Culture of The World The Manggaraians : A Guide to Traditional Lifestyles", Times Editions, 1999, hal.54, menulis sebagai berikut : Lingko merupakan tanah adat yang dipergunakan warga persekutuan adatnya untuk pertanian. Bentuk lingko yang unik ini merupakan wujud pembagian hak olah tanah secara adat. Pembagian dimulai dari pusat lingkaran yang disebut lodok. Di lodok ini tetua adat membagi tanah dengan menggunakan jarinya sebagai alat ukur. Hasil ukur ditandai pada batang kayu yang berdiri di tengah lodok. Kemudian ditarik garis lurus dari tanda-tanda di batang kayu ke arah luar hingga batas terjauh tanah adat. Itulah pembagian hak olah tanah yang akhirnya menghasilkan bentuk sarang laba-laba;
- c. Fransiskus Bustan (Dosen Undana Kupang) dan Ni Wayan Sumitri (Dosen IKIP PGRI Denpasar) dalam tulisannya yang berjudul "Karateristik Bentuk dan Makna Ekspresi Verbal Tentang Kesatuan Hukum Adat Masyarakat Manggarai", menulis pengertian Lingko adalah sebagai berikut :
Pengertian kata lingko menunjuk secara khusus pada lingko randang sebagai kebun umum milik bersama satu wa'u sebagai klen patrilineal-genealogis yang tinggal dalam satu beo 'kampung' sebagai satuan pemukiman bersama milik bersama warga satu wa'u. Lingko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

randang adalah salah satu jenis lingko pada masyarakat Manggarai yang biasa dipestakan secara meriah setiap tahun dalam konteks ritual penti, pesta tahun baru adat pertanian untuk mbaru gendang dan beo. Karena itu, dalam konteks tertentu, istilah lingko randang dikenal pula dengan sebutan atau istilah lingko rame dalam bahasa Manggarai guna dapat dibedakan jenis kebun umum lain atau bukan lingko randang yang tidak dipestakan secara meriah seperti halnya lingko randang, yang dikenal dengan sebutan atau istilah lingko bon (Bustan, 2006).

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Lingko adalah tanah adat yang dibagi oleh Tua Teno kepada warga persekutuan adat dengan menggunakan sistem lodok di mana pembagiannya berawal dari "teno" di pusat lingko yang disebut sebagai sebagai lodok (titik pusat) dan dipergunakan untuk pertanian ;

Bahwa dari ketiga pendapat di atas yaitu Mariabeth Erb, Fransiskus Busman (Dosen Undana Kupang), dan Ni Wayan Sumintri (Dosen IKIP PGRI Denpasar) pembanding / Penggugat tidak menemukan satupun bahwa LINGKO yang telah bagi-bagi dalam bentuk LODOK tidak pernah dibagi ulang atau ditata ulang. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara aquo dimana tanah LINGKO yang terletak di Weis Nggiringgong dibagi dalam bentuk LODOK Oleh Bpk. CACA tahun 1953 Kepada 7 (Tujuh) orang warga Kampung Nggiringgong ; kemudian tahun 2000 MIKAEL JERAHUN (Tergugat 1) yang mengaku-ngaku selaku Tua Teno Nggiringgong membagi ulang / menata ulang.

Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar sudi kiranya menolak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;

Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Tobok :

Elisa Iswandono dalam tulisannya yang merupakan hasil penelitiannya sebagai bahan untuk menyelesaikan studi S-2 Kehutanan IPB berjudul "Budaya Manggarai Dalam Perspektif Konservasi Dan Pelestarian Lingkungan : Pemanfaatan Tumbuhan Hutan TWA Ruteng", Sabtu, 26 September 2009 (Elisa Iswandono adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TWA Ruteng namun sekarang sudah pindah ke Kupang), di mana tulisannya tersebut dimuat / dipublikasikan secara luas di dalam blognya elisa iswandono. Di dalam blog tersebut Elisa Iswandono menuliskan tentang tanah TOBOK sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semakin sempitnya lahan garapan memaksa masyarakat untuk kembali mengerjakan Tobok. Tobok adalah tanah kosong, kritis dan biasanya terletak di punggung bukit diantara dua sungai kecil yang sempit. Tobok tidak dimiliki oleh siapapun, tidak ada tu’a teno dan boleh dikerjakan oleh siapapun. Tanah ini disebut pula tanah yang tidak terpakai dan terbuang karena tidak subur. Tobok bukan tanah negara, bukan milik klan/suku tertentu, tetapi menjadi tanah “bebas” di luar tanah negara dan tidak diatur oleh tu’a teno”.

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/ Pembanding yaitu saksi ADRIANUS JEHAUT, PETRUS JEHAUT, dan saksi KRISPINUS TAMUR menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah tobok Weis atau tanah sisa yang berada di bawah Gendang Nggiringgong; Jika keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat / Pembanding yaitu saksi ADRIANUS JEHAUT, PETRUS JEHAUT, saksi KRISPINUS TAMUR yang menerangkan tanah obyek sengketa adalah tanah tobok Weis atau tanah sisa yang berada di bawah Gendang Nggiringgong serta fakta tetap dan tidak terbantahkan dalam perkara aquobahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah Lingko, dikaitkan dengan pendapat Elisa Iswandono bahwa tanah Tobok adalah tanah kosong, kritis, sisa atau tanah yang tidak terpakai dan terbuang karena tidak subur serta tanahtobok tanah “bebas” di luar tanah negara dan tidak diatur oleh tu’a teno sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah tobok Weis-Nggiringgong yang sebelumnya dikerjakan oleh YOHANES MAKUR.

Sehingga menurut hemat kami jika dikaitkan dengan Penelitian dan beberapa pendapat ahli di atas Perbuatan Para Terbanding / Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi Kupang dapat menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding dan menolak putusan Majelis Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) ; -

Selain itu, menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat yaitu saksi ADRIANUS JEHAUT, saksi PETRUS JEHAUT dan KRISPINUS TAMUR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Adrianus Jehaut pernah membeli sebagian tanah tobok milik Bapak Yohanes Makur yang sekarang tanah tersebut berbatasan langsung dibagian Timur tanah sengketa bidang 1 (satu); saksi Petrus Jehaut adalah saksi batas bagian Utara tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tobok milik Yohanes Makur sampai sekarang, dan Saksi Krispinus Tamur adalah saksi yang berbatasan langsung dibagian Selatan tanah tobok milik Yohanes Makur sampai sekarang. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat adalah saksi Fakta saksi yang melihat sendiri bahwa bapak Yohanes Makur mengerjakan tanah tobok di Weis Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca Sampai sekarang. Kekuatan pembuktian alat bukti surat P-1 diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi ADRIANUS JEHAUT, PETRUS JEHAUT dan saksi KRISPINUS TAMUR yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding / Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan ijin dari bapak Petrus Nggaduk selaku tua Gendang sekaligus tua teno Nggiringgong (Vide Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/PDT.G/2017/PN.Rtg aquo pada halaman 4 posita 2; Jika merujuk pada Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBG dan Pasal 1867 KUH Perdata dikaitkan dengan isi dan bentuk surat P-1 s/d P-6 serta keterangan- keterangan saksi di atas maka syarat alat bukti surat secara formil dan materiil yang melekat pada alat bukti surat P-1 telah terpenuhi sehingga memiliki nilai pembuktian yang menentukan dan memaksa dalam perkara aquo ;

6. Bahwa Pembanding / Para Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 30 alinea ke 4 (empat) yang berpendapat bahwa : “Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa tanah sengketa satu kesatuan dengan tanah tobok milik Penggugat yang diperoleh secara adat Manggarai pada tahun 1971 dari Bapak Petrus Nggaduk (alm) selaku tua Gendang Nggiringgong sekaligus tua teno dengan demikian petitum 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) menjadi tidak beralasan dan harus ditolak; karena menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam meneliti dan mencermati bentuk dan isi alat bukti surat P-1P-2, P-3, dan P-4 dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diketemukan selama persidangan perkara aquo : -

Bukti Surat P-1 : Bahwa bukti surat P-1 ditandatangani di atas materai oleh Franssiskus Nurman (Tergugat) dan bukti surat P-2 Daniel Dagutyang merupakan saksi batas bagian Selatan tanah sengketa bidang 1 (satu) ; bahwa bukti P-3 dan P-4 Saksi Adrianus Jehaut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan tanda tangan mereka dalam alat bukti surat P-3 / P-4 tersebut. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1874 KUHPdata, Pasal 286 RBG dan Pasal 1867 KUHPdata sebagaimana telah diuraikan di atas maka alat bukti surat P-1 s/d P-4 telah memenuhi syarat formil. Adapun isi bukti surat P-1, P-3, dan P-4 pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemanding / Penggugat Yohanes Makur memiliki sebidang tanah tobok yang berlokasi di Weis-Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan dikerjakan oleh Pemanding / Penggugat dengan menam pohon mahoni, kayu ampupu Kayu Nagka, menanam pisang dan ubi-ubian.

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara aquo, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) sama sekali tidak mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Pemanding/Penggugat yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah tobok terletak di Weis Nggiringgong, Desa Cambir Leca ; Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemanding / Penggugat yaitu saksi ADRIANUS JEHAUT, saksi PETRUS JEHAUT dan saksi KRISPINUS TAMUR pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah tobok milik Yohanes Makur. Maka jika dikaitkan dengan pendapat; Elisa Iswandono dalam tulisannya di blog elisa iswandono Sabtu, 26 September 2009 berpendapat Tobok adalah tanah kosong, kritis dan biasanya terletak di punggung bukit diantara dua sungai kecil yang sempit, Tobok tidak dimiliki oleh siapapun, tidak ada tu'a teno dan boleh dikerjakan oleh siapapun, tanah ini disebut pula tanah yang tidak terpakai dan terbuang karena tidak subur, Tobok bukan tanah negara, bukan milik klan/suku tertentu, tetapi menjadi tanah “bebas” di luar tanah negara dan tidak diatur oleh tu'a teno. Oleh karena tanah obyek sengketa terletak di Weis Kampung Nggiringgong, Desa Cabir Leca adalah tanah tobok (tanah sisa, tanah kosong yang tidak diatur tu'a teno) sehingga Pemanding / Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya; Bahwa ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) dalam memutuskan perkara aquo juga karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi ADRIANUS JEHAUT, PETRUS JEHAUT dan saksi KRISPINUS TAMUR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah tobok yang terletak di Weis Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca;

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tidak cermat memutuskan perkara aquo yaitu halaman 31 yang menyatakan Demikian putusan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dst..... tanpa dihadiri Tergugat 1,11,13 ; karena MIKAEL JERAHUN (Tergugat 1) dan KONSTANTINUS KONI hadir dalam persidangan. Namun sebaliknya yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara aquo adalah FRANS NURMAN (Tergugat 4) dan FITALIS PANDU (Tergugat 15);
 9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara aquo, karena tidak menguraikan secara rinci alat bukti apa saja yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu kami memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) dan mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat seluruhnya ;
 10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tidak cermat untuk menguraikan keterangan-keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/ Penggugat, maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat. Sebab dalam putusan perkara aquo keterangan saksi tidak dimuat secara rinci yang semestinya semua keterangan saksi wajib dimasukkan dalam putusan perkara ini. Oleh karena itu kami memohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang agar sudi kiranya berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, dan mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ;
 11. Bahwa dari uraian keberatan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, bahwa tanah obyek sengketa benar-benar tanah milik Penggugat / Pembanding yang terletak di Weis Nggiringgong, Desa Cambir Leca, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat / Pembanding mohon dengan hormat agar sudi kiranya Pengadilan Tinggi Kupang, cq. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
- ❖ Menerima pernyataan banding dari Pembanding/ Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 19 / Pdt.G / 2017/ PN. Rtg, tanggal 19 Februari 2017 ; dan

Mengadili sendiri

- ❖ Menerima Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- ❖ Menerima Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
- ❖ Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat maka Kuasa Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 telah mengajukan Kontra Memori Baning tertanggal 20 April 2018 sebagai berikut :

Untuk dan atas nama klien kami, MIKAEL JERAHUN, DKK., Dahulu Para Tergugat, sekarang sebagai Para Terbanding dengan ini mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding YOHANES MAKUR melalui kuasa Hukumnya pada tanggal 12 Maret 2018, atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 19 Februari 2018 Nomor : 19/PDT.G/2017/PN.RTG. adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat Para Termohon Banding, Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara aquo, oleh karenanya demi hukum dan keadilan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut patut untuk dikuatkan.
2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding huruf A poin 1 dan 2 dalam memori banding terkait keberatan terhadap Pertimbangan Hukum serta dictum Putusan Pengadilan Negeri Ruteng halaman 20 s/d 21 terkait hasil pemeriksaan setempat terhadap masing – masing obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak berdasar dan patut ditolak, sebab majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah mempertimbangkan secara cermat jelas dan lengkap tentang hasil Pemeriksaan setempat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Nopember 2017 sebagaimana yang telah dilampirkan dalam berita acara persidangan perkara a quo.
3. Bahwa adalah sangat keliru dan/atau tidak berdasar Penggugat/ Pembanding yang merujuk pendapat dari Sudikno M., S.H. dan M. Yahya Harahap., sebagai alasan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng tidak cermat karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan selama Pemeriksaaan setempat sebab apabila Penggugat/Pembanding membacara secara teliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 20 s/d 21 dan dikaitkan dengan berita acara hasil Pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa tanggal 3 Nopember 2017 sangat jelas dan terang benderang Majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa adalah sangat keliru Penggugat/Pembanding menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat sebagai rujukan atas keberatan dan penolakan Penggugat/Pembanding terhadap hasil Pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara ini, sebab Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tersebut jelas-jelas hanya terkait dengan perkara-perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, yang pada waktu diperiksa dan diadili obyek perkara atas tanah pekerangan dan sebagainya tidak dilakukan pemeriksaan setempat, sedangkan dalam perkara Perdata ini Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa pada tanggal 3 Nopember 2017.
5. Bahwa demikian juga terhadap keberatan-keberatan Dalam Pokok Perkara memori banding Penggugat/pembanding sangat tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak sebab Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam memutuskan perkara ini sangat tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat mapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam persidangan perkara ini, demikian juga mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa milik Para Terbanding/Para Terbanding pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim adalah sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya baik batas-batas serta subyek hukum yang menguasai tanah obyek sengketa dan bukti surat T.1 dan T.11 serta keterangan para saksi Para Tergugat yaitu saksi HUBERTUS CANDU, saksi MATIAS SEIN, saksi KAROLUS JUN dan saksi RAIMUNDUS GURU serta saksi dari Penggugat /Pembanding atas nama Petrus Jeharut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - a. tanah obyek sengketa adalah tanah Lingko, bukan Tobok;
 - b. tanah obyek sengketa bernama Lingko Weis;
 - c. Sesuai hukum adat tanah di Manggarai tidak ada Tobok didalam Lingko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah Tobok adalah tanah diluar Lingko dan tidak ada hubungannya dengan Lingko.
- e. Tua teno yang membagi Lingko Weis tahun 1953 adalah CACA,alm.
- f. Tua Teno Lingko Weis sekarang yang menggantikan CACA,alm. MIKAEL JERAHUN (Tergugat I).
- g. Lingko Weis dibagi/ditata ulang oleh Tua Teno Mikael Jerahun tahun 2000.
- h. Tanah sengketa milik Para Tergugat diperoleh berdasarkan pembagian Tua Teno Mikael Jerahun tahun 2000;
- i. Waktu Penataan/pembagian Lingko Weis oleh Tua Teno Mikael Jerahun tahun 2000, Penggugat/Pembanding YOHANES MAKUR hadir dan mendapat pembagian yang sekarang masih dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding sendiri;
- j. Para saksi tahu PETRUS NGGADUK,alm. tidak pernah menjadi Tua Teno atau Tua Gendang kampung Nggiringgong;
- k. Para saksi tahu PETRUS NGGADUK,alm.adalah ayah dari Penggugat/Pembanding Yohanes Makur dan Tergugat 6 Mikael Manggur serta Tergugat 4 Fransiskus Nurman.
 - Saksi Penggugat/Pembanding Petrus Jeharut, dibawah sumpah dengan tegas pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi tidak tahu tanah sengketa, saksi hanya tahu tanah tobok secara keseluruhan.
 - Saksi tahu yang kuasa tanah Tobok sekarang Penggugat YOHANES MAKUR.
 - Saksi tahu Mikael Jerahun,dkk.mulai kerja ditobok masing-masing, mereka lebih dahulu dari Yohanes Makur.
 - Saksi tahu Yohanes makur kerja tahun 1971, mereka/Mikael Jerahun, dkk. mulai kerja tahun 1969.
 - Ada 2 (dua) tobok di Weis, Yohanes Makur lain, Mikael Jerahun lain semua di Weis.
 - Saksi tahu Mikael Jerahun bekerja di Tobok sendiri , semua diweis.
 - Saksi tahu Mikael Jerahun,dkk. kerja diluar pagar Yohanes Makur.
 - Saksi tahu Mikael Jerahun,dkk. kerja ditobok sendiri bukan ditobok Yohanes Makur.
 - Yang kerja tobok diperbatasan dengan saksi Yohanes Makur bagian Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap P-1 berupa surat pernyataan penyerahan kembali tanah milik Yohanes makur yang dibuat oleh Tergugat 4 Frans Nurman (saudara / adik dari Penggugat Yohanes Makur) secara hukum tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa, bukti surat P-1 tersebut merupakan rekayasa dari Penggugat/Pembanding, sebagai bukti Tergugat 4 Frans Nurman tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Ruteng.
7. Bahwa terhadap alasan Penggugat/Pembanding dalam memori banding poin 5 terkait dengan bukti surat Penggugat/Terbanding, menurut hemat Para Tergugat/Terbanding tidak perlu ditanggapi karena alasan/uraian Penggugat/Pembanding tersebut tidak beralasan sebab dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, terhadap semua bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut dalam perkara ini sudah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar sesuai ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara hukum alasan Penggugat/Pembanding tersebut patut dikesampingkan.
8. Bahwa terhadap keberatan poin 6 memori banding Penggugat/Pembanding mohon ditolak karena tidak berdasar dan tidak benar sebab PETRUS NGGADUK,alm. tidak pernah menjadi Tua Teno Lingko Weis, kedudukan Mikael Jeharun /Tergugat I sebagai Tua Teno Lingko Weis/Gendang Nggiringgong sekarang adalah menggantikan Tua Teno CACA,alm.

Adalah tidak berdasar dan mohon ditolak atas kesimpulan Pernggugat/Terbanding terhadap pendapat dari Mariabeth Erb, Fransiskus Bustandan Ni Wayan Sumintri sebab dari ketiga pendapat tersebut tidak ada yang berpendapat bahwa Lingko tidak bisa dibagi lagi atau ditata kembali sebab sesuai dengan hukum adat tanah di Manggarai serta kebiasaan cara bertani orang Manggarai jaman dahulu saat penduduk Manggarai masih kurang, cara bertani/bercocok tanam orang Manggarai dikenal dengan sistim ladang berpindah, dimana mereka mengerjakan satu Lingko paling lama 3 tahun, kemudian dibiarkan tidak kerjakan lagi untuk dihutankan kembali supaya tanahnya subur, selanjutnya Tua Teno membagi lingko lain yang dianggap subur kepada anggota persekutuan adatnya, dan suatu ketika Lingko yang sudah pernah dikerjakan tersebut sudah hutan dan subur maka Tua Teno kembali membagi lagi Lingko tersebut kepada waganya, yang pasti ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan jumlah warga/orang yang mendapat pembagiaian atau moso sesuai dengan jumlah anggota warganya.

9. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu alat bukti surat dan keterangan para saksi, oleh karenanya secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut patut untuk dikuatkan dan menolak seluruh alasan-alasan dalam memori banding Penggugat/Pembanding tersebut.

10. Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng dalam memutuskan perkara ini tidak salah menerapkan hukum pembuktian karena telah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana yang dianut dalam hukum pembuktian dan hukum acara Perdata.

11. Bahwa terhadap alasan-alasan yang lain dan selebihnya dalam memori Banding Penggugat/Pembanding menurut hemat Para Tergugat/Terbanding tidak perlu ditanggapi karena apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi, oleh karenanya mohon ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Termohon Banding mohon agar sudi kirannya bapak Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan perkara perdata ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding YOHANES MAKUR tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 19 Februari 2018 Nomor : 19/PDT.G/2017/PN.RTG.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan/Replik Pembanding semula Penggugat, Jawaban/Duplik Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15, bukti surat-surat/keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas maka Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15, telah mengajukan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantah dalil-dalil gugatan dan sekaligus mengajukan eksepsi yaitu :

- a. GUGATAN KURANG PIHAK (Eksepsio Plerum Litis Condertium), karena Penggugat tidak mengikut sertakan Adrianus Akur, Hendrikus Gampur dan Vinsensius Jebaru sebagai Tergugat dalam perkara ini pada hal secara factual ikut menguasai dan memiliki tanah sengketa;
- b. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (Opscuur Libele), karena :
 - Posita gugatan point 1 jo petitum gugatan point 3 Penggugat mengemukakan secara tegas dan terang mengenai tanah miliknya baik letak, batas-batas maupun asal-usul perolehannya namun namun posita point 7 huruf a, b, c dan d jo petitum point 4 huruf a, b, c dan d mengenai perincian ukuran sebagian tanah milik Penggugat yaitu sebanyak 4 bidang yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat berukuran/luas $\pm 50.000 \text{ m}^2/5 \text{ Ha}$, sehingga terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara tanah Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;
 - Batas-batas tanah sengketa yang diuraikan dalam gugatan sangat berbeda dengan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya;
 - Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai batas-batas dan luas bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Rtg, tanggal 19 Pebruari 2018 telah mempertimbangkan dan menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan antara lain :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tobok (tanah sisa) yang diperoleh dari pembagian Bapak Petrus Ngaduk almarhum selaku Tua Gendang sekaligus Tua Teno Gendang Nggiringgong, Desa Cabir Leca (dahulu Desa Hilihintir) Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese) Kabupaten Mnggarai tahun 1971 dan saat itu Penggugat langsung mengerjakan dengan menebas semak belukar dan menanam 20 pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa, 90 pohon mahoni 16 pohon ampupu, 6 pohon mangga, 10 pohon pinang dan 8 pohon bambu, membuat pagar dengan tanaman pohon kedondo dan menyusun batu keliling terletak di Weis, Kampung Nggiringgoy, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Halilintar), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai, seluas 2.500 M2 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Petrus Jaharut dan Petrus Ngaduk;
- Selatan : Tanah Daniel Dagut, Matias Muru almarhum sekarang dikuasai oleh Mikael Madur dan Daniel Daud almarhum sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur;
- Timur : Kali Wae Maras dan tanah Gabriel Daud almarhum;
- Barat : Tanah Sabina Imbu, Mikael Manggur dan Petrus Jeharut;

Yang sekarang menjadi tanah sengketa;

2. Bahwa tahun 1996 diatas tanah sengketa dibuka jalan raya dari selatan ke utara yang menghubungkan Kampung Narang menuju Kampung Nggiringgong yang sebelumnya aparat Desa meminta ijin kepada Penggugat dan tahun 1996 atas permintaan Benediktus Susul almarhum maka Penggugat memberi ijin untuk membangunrumah di atas tanah sengketa dan pemberian sebagian tanah sengketa tersebut kepada Benediktus Susul juga atas sepengetahuan Tergugat 1 dan Tergugat 1 tidak keberatan;
3. Bahwa tahun 2000 para Tergugat menyerobot tanah tersebut dan di pimpin oleh Tergugat 1 mereka membagi tanah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang saat itu sedang berada di Surabaya;
4. Bahwa tanah sengketa yang dibagi/dikuasai oleh para Tergugat perincian sebagai berikut :

a. Tanah sengketa bidang I :

Dikuasai oleh Tergugat 12, 13, 14 dan 15 dengan batas-batas :

- Utara : Jalan raya Narong-Nggiringgong (\pm 61 M);
- Selatan : Benediktus Susul dan Daniel Dagut (\pm 61 M);
- Timur : Tanah Adrianus Ahur (\pm 33 M);
- Barat : Penggugat (\pm 33 M);

b. Tanah sengketa bidang II :

Dikuasai oleh Tergugat 9, 10 dan 11 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Penggugat (\pm 16 M);
- Selatan : Jalan raya Narang Nggiringgong (\pm 58 M);
- Timur : Jalan setapak menuju Golo Ncurang (\pm 91 M);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Penggugat (± 75 M);

c. Tanah sengketa bidang III :

Dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3 dengan batas-batas :

Utara : Penggugat dan tanah sengketa bidang IV;

Selatan : Tanah Marthinus Wurur almarhum, sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Mikael Daud almarhum sekarang Marselinus Dunder (± 112 M);

Timur : Tanah Gabriel Daud dan kali Wae Naras (± 100 M²);

Barat : Jalan Raya Narang-Nggiringgong dan Penggugat (± 147 M);

d. Tanah sengketa bidang IV :

Dikuasai oleh Tergugat 4, 5, 6, 7 dan 8 dengan batas-batas :

Utara : Tanah Petrus Ngaduk sekarang dikuasai Frans Nurman (± 92 M);

Selatan : Tanah Penggugat dan tanah sengketa bidang III (± 112 M);

Timur : Kali Wae Maras (± 100 M);

Barat : Jalan raya Narang-Nggiringgong dan jalan setapak menuju Golo Ncuang (± 147 M);

5. Bahwa Tergugat 1, 2, 6 dan 9 telah membangun rumah semi permanen diatas tanah sengketa yang dikuasainya yang karena itu Penggugat telah melaporkan ke aparat Desa dan Kecamatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
6. Bahwa tahun 2014 Penggugat menguasai dan mengambil kembali sebagian tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat 3 lalu Penggugat mendirikan rumah tempat tinggal Penggugat tapi selebihnya masih dikuasai oleh Tergugat 3 dan tahun 2015 Tergugat 4 atas kesadaran sendiri telah mengembalikan tanah yang didapatkan pada saat pembagian tahun 2000 dari Tergugat 1 tersebut kepada Penggugat yang telah disertai dengan Surat Pernyataan namun Tergugat 4 sampai sekarang masih tetap menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 melalui Kuasanya telah menajukan jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya :

1. Bahwa baik de jure maupun de facto, tanah sengketa teretak di Lingko Weris pembagian dari PETRUS NGADUK almarhum (ayah dari Penggugat, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 dan Tergugat 4) yang diperoleh berdasarkan pembagian Lingko Weris oleh Tua Teno Kampung Nggiringgong CACA almarhum pada 1953 dalam bentuk lodok/sarang laba-laba kepada 7 orang warga Gendang Nggiringgong yaitu :

- Caca almarhum ;
- Ngganggung almarhum/ayah dari Tergugat 7;
- Matias Muru almarhum/ayah dari Tergugat 9;
- Gaus almarhum/ayah dari Tergugat 10;
- Gagu almarhum/ayah dari Tergugat 15;
- Petrus Nggaduk almarhum/ayah dari Penggugat, Tergugat 4 dan Tergugat 6;

2. Bahwa tahun 2000 Tua Teno Lingko Weris (Tergugat 1) mengundang dan bermusyawarah dengan semua ahli waris/pemilik tanah Lingko Weris berdasarkan pembagian tahun 1953 disepakati untuk ditata ulang dari bentuk lodok menjadi bentuk baris segi empat sesuai dengan keadaan/kondisi jalan yang sudah dirintis oleh Pemerintah Desa Halilintir sekarang Desa Cambir Leca pada tahun 1996 dan tanggal 17 Juni 2000 pembagian/penataan ulang dilaksanakan oleh Tergugat 1 (Pengganti Tua Teno Caca almarhum) namun tidak semua tanah di Lingko Weris dibagi/ditata ulang namun hanya 6 pemilik ladang yang diperoleh berdasarkan pembagian tahun 1953, sedangkan bagian dari Petrus Nggaduk almarhum tidak dibagi/ditata ulang karena salah satu ahli waris dari Petrus Nggaduk almarhum yaitu Penggugat keberatan untuk bagian dari Petrus Nggaduk almarhum dibagi kepada ahli waris lainnya yaitu Tergugat 4 dan Tergugat 6 dan karena itu Tergugat 1 membagi/memberikan sebagian tanah milik Tergugat 6 kepada Tergugat 4 dan Tergugat 6;
3. Bahwa pada tahun 1969 Petrus Nggaduk almarhum dan Tergugat 1 yang mengerjakan dan menanam jagung, ubi, kelapa dan kayu ampupu di tanahnya di Lingko Weris sedangkan Penggugat saat itu baru tamat Sekolah Dasar/SR dan belum menikah kecuali Tergugat 6 yang membantu Petrus Nggaduk almarhum mengerjakan tanah tersebut yang diperoleh tahun 1953;
4. Bahwa tanah sengketa bukan tanah tobok (tanah sisa) tapi tanah Lingko Weris, yang mengerjakan dan membuat pagar serta menanam pohon kelapa dan pohon ampupu di tempat pembagian Bapak Gaur almarhum adalah Tergugat 1 dan pembukaan jalan di Lingko Weris tahun 2000 (bukan tahun 1999) oleh aparat Desa atas dasar kesepakatan dan persetujuan semua warga Kampung Nggiringgong yang memiliki tanah di Lingko Weris oleh Tua Teno Kampung Nggiringgong tahun 1953;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tahun 1998 Ibu Benedita Susul mendirikan rumah di tanahnya sendiri warisan dari suaminya Muru almarhum yang diperoleh berdasarkan pembagian tahun 1953 dan saat itu Penggugat melaporkan ke Kepala Dusun Narang sehingga Kepala Dusun Narang memanggil saksi-saksi antara lain Tua Teno Gendang Nggiringgong dan para ahli waris yang menerima pembagian tanah tahun 1953 dan semua saksi menerangkan bahwa tempat Ibu Benedikta Susul membangun rumah adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Tua Teno Gendang Nggiringgong Caca almarhum tahun 1953 yang diterima oleh suaminya;
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 ± jam 03.00 dinihari Penggugat membangun rumah di atas tanah milim Yosef Tote Durhaman (Tergugat 3) yang diperoleh dalam pembagian tahun 1953 dengan tanpa hak dan melawan hukum sehingga Tergugat 3 laporkan ke Pejabat Kepala Desa Cambir Leca dan diteruskan ke Camat Satar Mese namun hasil penyelesaian ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. P-1 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat 4 Fransiskus Nurman, yang mana dalam bukti Surat P-1 tersebut tercantum klausula yang pada pokoknya :
 - a. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4 diperolehnya secara melawan hukum tahun 2000 atas dasar pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 Mikael Jerahun pada saat Pemnggugat Yohanes Makur sedang tidak berada di tempat;
 - b. Tergugat 4 memperoleh tanah tersebut karena dipaksa dan ditekan oleh Tergugat 1 Mikael Jerahun yang disepakati bahwa pembagian tanah tersebut tujuannya untuk pemekaran kampung dan Tergugat 1 Mikael Je rahun berjanji untuk bertanggung jawab terhadap Penggugat Yohanes Makur sebagai pemilik;
 - c. Tergugat 4 menyatakan menyerahkan kembali tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat Yohanes Makur pada tanggal 12 Desember 2015;
2. P-2 berupa Surat Pernyataan dari Bapak Daniel Dagut tertanggal 19 Oktober 2017, yang mana dalam bukti Surat P-2 tersebut tercantum klausula antara lain:
 - a. Daniel Dagut adalah pemilik tanah yang berbatasan langsung disebelah Selatan dengan tanah tobok sengketa bidang I yang diperoleh tahun 1968;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Daniel Dagut memperoleh tanah tersebut bersama-sama dengan Mikael Jerahun dan Anton Mangkas dengan cara meminta kepada Petrus Nggaduk selaku Tua Teno Gendang Nggiringgong;
- c. Tahun 1971 Penggugat Yohanes Makur juga membuka tanah Tobok yang terletak disebelah Utara dari tanah Daniel Dagut (berbatasan langsung) dan Daniel Dagut juga ikut membantu Penggugat Yohanes Makur membersihkan areal tanah yang diperolehnya, dengan menebas semak belukar, membuat pagar keliling dan memotong kayu-kayu di atastanah milik Penggugat Yohanes Makur tersebut;
3. P-3 berupa kwitansi pembayaran harga tanah yang terletak di lokasi tanah sengketa oleh pembeli Adrianus Jehatut kepada Penggugat Yohanes Makur, tertanggal 13 September 1993 sehingga terungkap bahwa Penggugat Yohanes Makur pernah menjual sebagian tanahnya di lokasi tanah sengketa kepada Adrianus Jehatut;
4. P-4 berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah tertanggal 31 Maret 2015;
Bukti surat P-4 ini sebagai realisasi/penegasan dari bukti P-3;
5. P-5 berupa Silsilah Keturunan dari Petrus Nggaduk dan Lusua Lua tertanggal 18 Oktober 2017 yang diketahui oleh Aparat Desa dan Kecamatan;
6. P-6 berupa Surat Permandian atas nama : Mikael Jerahun;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan guna didengar keterangannya yang pada pokok antara lain menerangkan :

1. Adrianus Jehatut :
 - Bahwa pada tahun 1995 Saksi membeli sebagian dari tanah sengketa bidan I dari Penggugat Yohanes Makur dan pembelian itu masih dilakukan secara lisan dan pada tahun 2015 baru dilakukan secara tertulis namun pada tahun 1993 Saksi telah bekerja bersama Penggugat di atas tanah sengketa secara keseluruhan (bidan I, II dan III) dan tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Yohanes Makur. Jadi tanah sengketa bidang I dengan tanah yang dibeli oleh Saksi dari Penggugat Yohanes Makur tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat I Mikael Jerahun tahu atau tidak ketika Saksi membeli tanah milik Penggugat Yohanes Makur tersebut namun ketika Saksi membangun rumah di atas tanah yang dibeli dari Penggugat Yohanes Makur tersebut ternyata Tergugat 1 Mikael Jerahun dan keluarganya ikut menggali tanah untuk mendirikan rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat masuk kerja di atas tanah sengketa tahun 2000 karena pada tahun 2000 para Tergugat baru mendapat tanah sengketa dari pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang tinggal di Narang dan tahun 2015 baru Tergugat 1 menempati tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi menempati rumah diatas tanah yang dibeli dari Penggugat Yohanes Makur pada tahun 1997 dan saat itu para Tergugat belum menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa ketika Saksi membeli tanah dari Penggugat Yohanes Makur pada tahun 1995 sampai dengan Tergugat 1 membagi-bagi tanah sengketa kepada para Tergugat tahun 2000 Tua Gendang Nggiringgong adalah Petrus Nggaduk yaitu ayah dari Penggugat Yohanes Makur;
 - Bahwa saat ini tanah sengketa bidan I dikuasai oleh Tergugat 12 Nikolaus Harut, Tergugat 14 Marselinus Nengjang dan Tergugat 15 Vitalis Pandu sejak tahun 2000;
 - Bahwa ketika Saksi bekerja di atas tanah sengketa bersama Penggugat tahun 1993, sudah ada tanaman berupa kayu ampupu dan kelapa yang ditanam oleh Penggugat Yohanes Makur dan sampai sekarang tanaman-tanaman tersebut masih ada;
 - Bahwa ketika Saksi menempati rumah diatas tanah yang dibeli dari Penggugat tahun 1997 belum ada jalan karena jalan dibuka tahun 1999;
2. Petrus Jeharut :
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah tanah tobok milik Penggugat Yohanes Makur karena diberitahu oleh Tua GendangNggiringgong yang bernama Petrus Nggaduk di rumah Gendang tapi sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Petrus Nggaduk adalah ayah dari Penggugat Yohanes Makur;
 - Bahwa tahun 1971, Saksi ikut membantu Penggugat Yohanes Makur untuk menanam bambu, pisang, ubi kayu di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi juga memiliki tanah tobok yang terletak disebelah utara dari tanah sengketa yang diperoleh dari Petrus Nggaduk tahun 1972;
 - Bahwa Penggugat Yohanes Makur menguasai tanah sengketa sejak tahun 1971 atas pemberian/pembagian dari Tua Gendang Nggiringgong Petrus Nggaduk;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh antara lain Penggugat Yohanes Makur, Tergigat 1 Mikael Jerahun, Anton Mangkas, Daniel Dagut;
3. Krispinus Tamur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kerja diatas tanah sengketa sejak tahun 1986;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah tobok ysng telah ditanami oleh Penggugat Yohanes Makur dengan kemiri, kelapa dll;
- Bahwa sampai dengan tahun 1990an hanya Penggugat Yohanes Makur yang kerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa sejak Saksi pulang dari merantau tahun 2002 diatas tanah sengketa sudah banyak orang yang kerja dengan mendirikan rumah dan berkebun yaitu : Vitalis Pandu, Koni, Noco Harut, Mikael Undur, Huber Cabut, Leo Lakur, Mikael Manggur, Hendrikus Gambur, Yosef Tote Durhm, Frans Nurman;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah tobok termasuk Gendang Nggiringgong yang Tua Tenonya adalah Petrus Nggaduk yaitu ayah dari Penggugat Yohanes Makur;
- Bahwa Penggugat Yohanes Makur dengan Tergugat 1 Mikael Jerahun saudara satu Mama tapi lain Bapak;
- Bahwa pernah terjadi pengrusakan rumah milik Penggugat Yohanes Makur diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Penggugat Yohanes Mkur karena tanah milik Saksi berbatasan langsung sebelah Selatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sengketa milik Yohanes Makur karena diberi oleh Tua Teno Petrus Nggaduk;

Menimbang, bahwa guna mendukung dali-dali bantahannya maka para Tergugat telah mengajukan bukti Surat-Surat yaitu :

1. T-1 berupa Laporan Penanganan masalah tanah di Lingko Weris (Nggiringgong), Desa Cabir Leca, Kecamatan Satar Mese Barat antara saudara Yosef Tote Durham dengan saudara Yohanes Makur tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Camat Satar Mese Barat, yang mana dari bukti surat T-1 tersebut, Camat Satar Mese Barat merekomendasikan agar diselesaikan oleh lembaga lain yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, bukti Surat T-1 tersebut tidak terkait dengan bukti kepemilikan atas tanah sengketa;
2. T-2 berupa putusan No. 76/Pid/B/2006/PN.RTG tanggal 7 Agustus 2016 dengan Terdakwa Yohanes Makur, dkk , yang mana dari bukti Surat T-2 tersebut terungkap bahwa Penggugat Yohanes Makur, dkk dijadikan Tersangka/Terdakwa dalam dakwaan Pengrusakan Barang berupa fondasi rumah orang lain diatas tanah sengketa yang menurut Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan/tidak ada korelasi dengan hak kepemilikan tanah sengketa sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

3. T-3 berupa Surat Keterangan dari Markus Manggus yang diketahui oleh Kepala Desa Cambir Leca tertanggal 21 Oktober 2017, yang mana dalam bukti Surat T-3 tersebut hanya menerangkan bahwa tahun 1998 Markus Manggus sebagai Kepala Dusun pernah menyelesaikan sengketa tanah antara Bernadeta Susul dengan Yohanes Makur yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Surat Keterangan tersebut bukan merupakan Keputusan Hukum;
4. T-4 berupa Silsilah Keturunan;
5. T-5 berupa Surat Pernyataan dari Kepala Desa Cambir Leca Siprianus Salim tertanggal 30 Oktober 2017, yang mana dari bukti Surat T-5 tersebut tercantum bahwa :
 - a. Kepala Desa Cambir Leca tidak pernah menandatangani Surat Jual-Beli tanah antara Adrianus Ahur sebagai Pembeli dan Yohanes Makur sebagai Penjual dan tidak pernah memberikan stempel Desa kepada siapapun;
 - b. Karena itu perbuatan Adrianus Ahur dan Yohanes Makur adalah melanggar hukum, yang menurut Majelis Hakim Banding, bukti Surat T-5 tersebut tidak cukup untuk menyangkal keberadaan dari Surat Jual-Beli (P-4) karena bukti Surat T-5 tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan bukti lainnya;
6. T-6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gabriel Onggat tertanggal 30 Oktober 2017, yang mana dari bukti Surat T-6 tersebut tercantum bahwa Gabriel Onggat tidak mengetahui adanya Surat Jual-Beli tanah antara Adrianus Ahur sebagai Pembeli dengan Yohanes Makur sebagai Penjual yang menurut Majelis Hakim Banding bukti Surat T-6 tersebut tidak cukup untuk menyangkal keberadaan Surat Jual-Beli (P-4) karena bukti Surat T-6 tersebut berdiri sendiri tanpa didukung bukti lainnya;
7. T-7 berupa Struktur Organisasi Nggingrong;
8. T-8 berupa Surat Tanda Pengiriman Laporan No.STPL/241/X/2017/NTT/M'.RAI TERTANGGAL 30 Oktober 2017, yang mana dari bukti Surat T-8 tercantum adanya Laporan Pemalsuan Tanda Tangan oleh Kepala Desa Cambir Leca Siprianus Sakim;
9. T-3.1 berupa Undangan dari Kepala Desa Cambir Leca tertanggal 13 Januari 2013 dalam rangka penyelesaian tingkat Desa antar Yosef Tote Durhamam dengan Yohanes Nakur, Mateus Jehama, dkk, yang mana menurut Majelis Hakim Banding tidak ada korelasi dengan pembuktian kepemilikan atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T-3.2 berupa Surat dari Kepala Desa Cambir Lecayang ditujukan kepada Yohanes Makur dan Yosef Tote Durhaman, yang mana dari bukti Surat T-3.2 tersebut tercantum larangan dari Kepala Desa Cambir Leca untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah diatas tanah sengketa, yang menurut Majelis Hakim Banding tidak ada korelasi dengan bukti kepemilikan atas tanah sengketa;
11. T-3.3 berupa Berita Acara Penyelesaian sengketa tanah di Weris Nggiringgong antara Yosef Tote Durhaman, yang menurut Majelis Hakim Banding tidak ada korelasi dengan bukti kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat-Surat tersebut di atas para Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hubertus Candu :

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah moso/tanah lingko;
- Bahwa tanah sengketa termasuk Lingko Weris Gendang Nggiringgong;
- Bahwa kalau tanah Tobok dikasih oleh orang tua sedangkan kalau tanah Lingko dikasih oleh Tua Teno;
- Bahwa Tua Teno Lingko Weris yaitu Caca almarhum lalu diganti oleh Tergugat 1 Mikael Jerahun;
- Bahwa tanah sengketa bidan I yang mengerjakan yaitu Tergugat 12, Tergugat 14 dan Tergugat 15;
- Bahwa tanah sengketa bidang I yang dikerjakan oleh Tergugat 12, Tergugat 14 dan Tergugat 15 diperoleh dari Tergugat 1 Mikael Jerahun tahun 2000;
- Bahwa sebelum tahun 2000 tanah tersebut dikerjakan oleh orang dari Nggiringgong;
- Bahwa waktu Tergugat 1 Mikael Jerahun membagi tanah tahun 2000, Saksi Rafael Darus dan Remundus diundang;
- Bahwa tanah Lingko Weris pernah dibagi tahun 1953 oleh Caca kepada Caca, Mikael Jerahun, Muluk, Gaus, Gagung dan Petrus Nganduk dan tahun 2000 dibagi menjadi 15 bidang;
- Bahwa pada pembagian tahun 2000 Penggugat Yohanes Makur mengajukan keberatan;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa bidang II yaitu Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang III yaitu Tergugat 7, Tergugat 6, Tergugat 5, Tergugat 4, Tergugat 2 dan Tergugat 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah diatas tanah sengketa yaitu milik Tergugat 1 Mikael Jerahun;
 - Bahwa tanah sengketa bidang I, II, dan III diperoleh berdasarkan pembagian tahun 2000 oleh Tergugat 1 Mikael Jerahun;
2. Matias Sein :
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah Lingko atau tanah ladang sedangkan tanah Tobok diluar tanah sengketa;
 - Bahwa yang berhak membagi tanah Lingko adalah Tua Teno yang dijabat oleh Tergugat 1 Mikael Jerahun;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena diberitahu oleh Tergugat 1 satu bulan yang lalu;
 - Bahwa tanah sengketa Bidang I dikuasai oleh Tergugat 12, Tergugat 14 dan Tergugat 15 yang diperoleh dari pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 tahun 2000 dan Saksi juga hadir karena diundang oleh Tergugat 1;
 - Bahwa tanah sengketa Bidang II dikuasai oleh Tergugat 11, Tergugat 10 dan Tergugat 9, yang diperoleh berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 tahun 2000 dan di atas tanah sengketa Bidang II ada pondok milik Tergugat 10;
 - Bahwa tanah sengketa Bidang III dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 7, Tergugat 6 dan Tergugat 8 yang diperoleh berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 tahun 2000;
 - Bahwa tanah di Lingko Weris belum pernah dibagi nanti tahun 2000 baru dibagi kepada 15 orang dan saat itu saudara-saudaranya Penggugat Yohanes Makur juga hadir dan juga mendapat bagian, Petrus Ngagaduk juga hadir tetapi sebagai warga biasa;
 - Bahwa Caca tidak punya anak laki-laki maka di wariskan kepada Mikael Jeharun (Tergugat 1) dan Caca meninggal tahun 1967;
 - Bahwa Tergugat 1 Mikael Jeharun pernah bagi tanah Lingko kurang mentok tahun 1973;
 - Bahwa pembagian tanah tahun 2000 juga ada Penggugat Yohanes Makur dan Petrus Nggaduk dan mereka juga mendapat pembagian tanah tersebut;
3. Kornelis Jun :
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat dari Pejabat Kepala Desa Cambir Leca yang saat itu Saksi menjabat sebagai Camat yaitu bulan Pebruari atau Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah karena Penggugat Yohanes Makur menyatakan Yosef Tote, dkk melakukan kegiatan di atas tanah miliknya;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan yaitu tanah Tobok di atas Lingko Weris dengan dihadiri oleh Tua Gendang Nggiringgong dan Narang yang saat itu Tua Gendang Nggiringgong adalah Tergugat 9 Mikael Undur;
- Bahwa Saksi sempat meninjau lokasi tanah sengketa dengan dihadiri oleh para Tergugat dan di tanah sengketa sudah ada pondok milik Tergugat 1 Mikael Jerahun;
- Bahwa ketika meninjau lokasi tanah sengketa ternyata sudah ada tanaman yang menurut Penggugat Yohanes Makur bahwa dia yang tanam tahun 1971 tapi menurut para Tergugat bahwa para Tergugat tanam tahun 2000;
- Bahwa menurut Tua Gendang Nggiringgong dan Narang, tanah sengketa di atas Lingko Weris dan bukan tanah Tobok;
- Bahwa yang menjadi Tua Teno dahulu ialah Caca dan setelah meninggal diwariskan kepada Tergugat 1 Mikael Jerahun;
- Bahwa tanah dibagi terakhir tahun 2000 dan Penggugat Yohanes Makur maupun Petrus Nggaduk juga mendapat pembagian;
- Bahwa hasil peninjauan lokasi yaitu Yohanes Makur tidak dapat menunjuk Lodok sedangkan Mikael Jerahun dapat menunjuk Lodoknya;
- Bahwa menurut Tua Gendang Nggiringgong dan Narang bahwa Petrus Nggaduk tidak pernah menjadi Tua Teno Lingko Weris;
- Bahwa menurut Yosef Tote dan Tua Gendang Nggiringgong bahwa tanah sengketa dibagi tahun 2000 oleh Tergugat 1 Mikael Jerahun sebagai Tua Teno Nggiringgong; di Lodok yang dibagi tahun 1953 dan ditata ulang tahun 2000 dan Saksi mengetahui pembagian tahun 1953 dari Cerita Tua Gendang;

4. Raymundus Guru :

- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah tanah Lingko;
- Bahwa waktu pembagian tahun 2000 tidak disebutkan berapa bidang tapi hanya menyebutkan atas nama;
- Bahwa terakhir Saksi lihat tanah sengketa 1 bulan yang lalu dan saat itu yang menunjuk tanah sengketa kepada Saksi adalah Tergugat 2 Agustinus Abu;
- Bahwa tanah sengketa Bidang IV yang ada di atasnya yaitu : Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, pemilik tanah tersebut ialah orang-orang yang menerima pembagian tahun 2000 dari Tergugat 1 Mikael Jerahun dan Saksi juga hadir karena diundang oleh Rafael Darus;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tahun 2000 Petrus Nggaduk masih hidup tapi tidak hadir saat pembagian dan Petrus Nggaduk tidak pernah jadi Tua Gendang;
- Bahwa waktu pembagian/tata ulang tahun 2000 Penggugat Yohanes Makur juga hadir tapi Saksi tidak tahu alasan apa tahun 2000 ditata ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan/Replik Pembanding semula Penggugat dikaitkan dengan dalil Jawaban/Duplik Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 dan 15 maka Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah tanah sengketa terlebih dahulu dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat ?
2. Apakah Pembanding semula Penggugat menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum?
3. Apakah penguasaan atas tanah sengketa sengketa oleh Pembanding semula Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemilik?

Yang untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, maka Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. P-1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Kembali tanah milik Penggugat Yohanes Makur tertanggal 12 Desember 2015, yang mana dari bukti surat P-1 tersebut di atas terbaca dengan jelas dan tegas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terbanding 4 semula Tergugat 4 FRANSISKUS NURMAN menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya adalah hasil pembagian/pemberian dari Terbanding 1 semula Tergugat 1 MIKAEL JERAHUN tahun 2000;
 - b. Bahwa Terbanding 4 semula Tergugat 4 mengakui bahwa tanah yang diperolehnya tahun 2000 dari pembagian yang dilakukan oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 adalah tanah milik Pembanding semula Penggugat Yohanes Makur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahw pembagian tanah tersebut yang dilakukan oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 tahun 2000 terjadi/dilakukan ketika Pembanding semula Penggugat Yohanes Makur tidak berada di tempat;
- d. Bahwa Terbanding 1 semula Tergugat 1 mengatakan bahwa tanah tersebut dibagi dengan tujuan untuk pemekaran kampung dan untuk itu Terbanding 1 semula Tergugat 1 berjanji bahwa ia yang bertanggung jawab atas pembagian tanah milik Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. P-2 berupa Surat Pernyataan dari Daniel Dagut tertanggal 19 Oktober 2017, yang mana dari bukti Surat P-2 tersebut diatas terbaca dengan jelas dan tegas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Daniel Dagut menyatakan bahwa ia juga memiliki tanah Tobok pemberian dari Tua Teno Gendang Nggiringgong Bapak Petrus Ngaduk bersama Bapak Mikael Jerahun (Tergugat 1) dan Anton Mangkas pada tahun 1968;
 - b. Bahwa tahun 1971, Pembanding semula Penggugat Yohanes Makur juga membuka tanah Tobok yang berbatasan langsung bagian Selatan - dengan tanah miliknya (Daniel Dagut);
 - c. Bahwa pembukaan tanah Tobok milik Pembanding semula Penggugat tahun 1971 diketahui oleh Daniel Dagut dan Daniel Dagut juga ikut membantu Pembanding semula Penggugat untuk membersihkan areal tanah tersebut dari semak belukar, memotong pohon/kayu-kayu dan membuat pagar keliling;
3. P-3 dan P-4 berupa Kwitansi Pembayaran tertanggal 13 September 1993 dan Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah tertanggal 31 Maret 2015, yang mana dari bukti Surat P-3 dan P-4 terbaca dengan jelas dan tegas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 13 September 1993 Pembanding semula Penggugat sebagai Penjual menerima uang dari Adrianus Jehatut sebagai Pembeli untuk harga tanah milik Pembanding semula Penggugat yang merupakan bagian/sebagian dari tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
 - b. Bahwa pada tanggal 13 September 1993 antara Pembanding semula Penggugat Yohanes Makur dengan Adrianus Jehatut menandatangani Surat Jual-Berli tanah-tanah tersebut yang merupakan tindak lanjut dari bukti Surat P-3 dengan ditandatangani para Saksi yang diketahui Kepala Desa Cambir Leca Siprianus Salim disertai Cap/Stempel Desa Cambir Leca yang mana dipersidangan Siprianus Salim membantah tanda tangan dan Cap/Stempel Desa namun menurut Majelis Hakim Bnding, bahwa bantahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai tidak cukup alasannya untuk melemahkan bukti Surat P-4 karena tidak didukung bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat-Surat tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yang pada pokoknya antara lain menerangkan :

1. Saksi Adrianus Jehatut :

- Bahwa tahun 1993 Saksi sudah mengerjakan keseluruhan tanah sengketa bersama Penggugat Yohanes Makur dan tahun 1995 Saksi membeli sebagian tanah sengketa yang dikerjakan tersebut yaitu bagian dari tanah sengketa Bidang I dari Penggugat untuk membangun rumah yang ditempati oleh Saksi sejak tahun 1997;
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa tahun 2000 karena tahun 2000 para Tergugat mendapat pembagian tanah sengketa tersebut dari pembagian yang dilakukan oleh Tergugat 1 Mikael Jerahun;
- Bahwa ketika Saksi membangun rumah di atas tanah sengketa yang dibeli dari Penggugat, Tergugat 1 Mikael Jerahun sekeluarga ikut membantu menggali tanah dan baru pada tahun 2015 Tergugat 1 menempati tanah sengketa;

2. Petrus Jeharut :

- Bahwa tahun 1971 Saksi ikut membantu Penggugat Yohanes Makur untuk menanam bambo, pisang dan ubi kayu di atas tanah sengketa yang diperoleh Penggugat dari Petrus Nggaduk dan tahun 1972 Saksi juga mendapat tanah yang terletak disebelah Utara dari tanah sengketa juga dari Petrus Nggaduk;

3. Krispinus Tamur :

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Penggugat Yohanes Makur karena tanah milik Saksi berbatasan langsung sebelah Selatan dengan tanah sengketa milik Penggugat yang sejak tahun 1986 telah dikerjakan oleh Penggugat, namun tahun 2000 ketika Saksi pulang merantau Saksi melihat tanah sengketa telah dikerjakan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 15 telah membantah dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut maka telah diajukan bukti Surat-Surat dan Saksi-Saksi yang menurut Majelis Hakim Banding bahwa bukti Surat-Surat tersebut tidak ada korelasi yang berarti terkait kepemilikan tanah sengketa dengan para Tergugat sedangkan keterangan Saksi-Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat penekanannya pada hal bahwa para Tergugat mendapatkan tanah sengketa dari pembagian yang dilakukan oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 Mikael Jerahun pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah sengketa telah terlebih dahulu dikuasai secara sah oleh Pembanding semula Penggugat sebagai pemilik (pertanyaan Point 1, 2 dan 3 terjawab);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa para Terbanding semula para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2000 atas pembagian yang dilakukan oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat sehingga pembagian tanah tahun 2000 oleh Terbanding 1 kepada para Tergugat lainnya tahun 2000 dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula maka petitum gugatan no. 3, 4, 5, 6 dan 7 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa tidak diletakkan sita jaminan maka petitum gugatan no. 2 yang terkait dengan sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat tidak diperhitungkan dan dirinci secara reel maka petitum gugatan no. 8 terkait dengan ganti kerugian dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/Pdt.g/2017/PN Rtg, tanggal 19 Pebruari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka para Terbanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Reglement tot regeling van het rechts Wesen in de gewesen buiten Jawa en Madura, Stb 1947/227, Rbg/Hukum Acara Perdata daerah Luar Jawa dan Madura (Khususnya Pasal 199 s/d 205);

4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Rtg, tanggal 19 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Tobok yang terletak di Weis, Kampung Nggiringgong, Desa Cambir Leca (dahulu Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Barat (dahulu Kecamatan Satar Mese), Kabupaten Manggarai dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Petrus Jeharut dan Petrus Nggaduk;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Daniel Dagut, Matias Muru (Alm), Sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (Alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kali Wae Maras dan tanah milik Gabriel Daut (alm);

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sebina Imbu, Mikael Manggur dan Petrus Jeharut;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh secara adat Manggarai dari Tua Gendang Nggiringgong pada tahun 1971;

3. Menyatakan hukum Tanah-Tanah Sengketa, yakni :
 - a. Bidang I yang dikuasai Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong (± 61 meter);
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Benedikta Susul dan Daniel Dagut (± 61 meter);
 - o Sebelah Timur berbatasan dengan Adrianus Ahur (± 33 meter);
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat (± 33 meter);
 - b. Bidang II yang dikuasai Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat (\pm 16 meter);
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong (\pm 58 meter);
- o Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak menuju Golo Ncuang (\pm 91 meter);
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat (\pm 75 meter);
- c. Bidang III yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang IV;
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan Matias Muru (Alm) sekarang dikuasai oleh Mikael Undur dan Gabriel Daut (Alm) sekarang dikuasai oleh Marselinus Dandur (\pm 112 meter);
 - o Sebelah Timur berbatasan Gabriel Daut dan kali Wae Maras (\pm 100 meter);
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan tanah milik Penggugat (\pm 147 meter);
- d. Bidang IV yang dikuasai Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Nggaduk (sekarang dikuasai Frans Nurman) (\pm 92 meter);
 - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tanah sengketa bidang III (\pm 112 meter);
 - o Sebelah Timur berbatasan kali Wae Maras (\pm 100 meter);
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Narang – Nggiringgong dan jalan setapak menuju Golo Ncuang (\pm 147 meter);adalah satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang diperoleh secara adat Manggarai dari Tua Gendang Nggiringgong pada tahun 1971;
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 (empat) di atas adalah tanah milik Penggugat;
- 5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa milik Penggugat dan mendirikan rumah di atasnya adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 6. Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);

7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh kami : ANDREAS DON RADE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMPLISIUS DONATUS, S.H. dan I GDE KOMANG ADINATHA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 46/PEN.PDT/2018/PT KPG, tanggal 27 Maret 2018, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

TTD.

3. I GDE KOMANG ADINATHA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YULIANUS KOROH, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGAILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 196111131985031004.